

# **STUDI PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR TENTANG POLIGAMI**



Oleh:  
**Nur Aini Ustadzah**  
NIM.: 16421032

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2020**

**STUDI PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR TENTANG  
POLIGAMI**



الإسلام جامعة

Oleh:

**Nur Aini Ustadzah**

NIM.: 16421032

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M.Ag

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Aini Ustadzah  
NIM : 16421032  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Studi Pemikiran Nasaruddin Umar Tentang Poligami.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawab sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,  
  
(Nur Aini Ustadzah)





**FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. [fiail@uii.ac.id](mailto:fiail@uii.ac.id)  
W. [fiail.uii.ac.id](http://fiail.uii.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 3 November 2020  
Nama : NUR AINI USTADZAH  
Nomor Mahasiswa : 16421032  
Judul Skripsi : Studi Pemikiran Nasaruddin Umar Tentang Poligami

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**TIM PENGUJI:**

**Ketua**

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)


**Penguji I**

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)


**Penguji II**

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

**Pembimbing**

Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 3 November 2020

Dekan,



  
**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,**

Yogyakarta, 27 Rajab 1441 H

13 Maret 2020 M

## NOTA DINAS

**HAL : SKRIPSI**

**Kepada : Yth. DEKAN FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 471/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Nur Aini Ustadzah

Nomor/Pokok NIMKO : 16421032

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2019/2020

Judul Skripsi : **Studi Pemikiran Nasaruddin Umar Tentang Poligami.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan (4) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Dosen Pembimbing,



Dr. YUSDANI, M.AG

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nur Aini Ustadzah

Nomor Mahasiswa : 16421032

Judul Skripsi : **STUDI PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR  
TENTANG POLIGAMI**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,  
Yogyakarta, 6 Oktober 2020



**Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm, berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT penelitian saya tentang Pemikiran Nasaruddin Umar tentang Perkawinan Poligami ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu saya ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, terutama kepada orang tua saya, Bapak Komsin dan Ibunda Tusiyah, yang telah dengan sabar dan tak pernah berhenti untuk terus mendoakan saya serta mendukung saya untuk menyelesaikan penelitian ini baik dukungan moril dan materiil.

Berikut ucapan terimakasih saya ucapkan setulus-tulusnya kepada Kakak dan adik saya tercinta Kakak Nor Fuad S.Sos dan Mba tercinta Dwi Puspita Sari S.Pd serta adik tersayang Galih Fajar Nugroho yang telah memberi segala bentuk dukungan dan selalu memberi masukan serta selalu menyemangati saya untuk menyelesaikan penelitian.

Ucapan terimakasih selanjutnya saya haturkan setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Yusdani M.Ag yang telah dengan senang hati bersedia mengerahkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan selama proses penelitian ini dilaksanakan.

Serta ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis terkhusus sahabat tercinta Wiwik Noryanti yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka selama melaksanakan penelitian.

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

*(Q.S An-Nisa' ayat 3)<sup>1</sup>*



<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), 61.



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

*Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama               |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب          | Ba   | B                  | Be                 |
| ت          | Ta   | T                  | Te                 |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ṣa   | ṣ  | es (dengan titik di atas)   |
| ج | Jim  | J  | Je                          |
| ح | Ḥa   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal  | D  | De                          |
| ذ | Ḍal  | Ḍ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `  | koma terbalik (di atas)     |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| غ  | Gain   | G | Ge       |
| ف  | Fa     | F | Ef       |
| ق  | Qaf    | Q | Ki       |
| ك  | Kaf    | K | ka       |
| ل  | Lam    | L | el       |
| م  | Mim    | M | em       |
| ن  | Nun    | N | en       |
| و  | Wau    | W | we       |
| هـ | Ha     | H | ha       |
| ء  | Hamzah | ' | apostrof |
| ي  | Ya     | Y | ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

*Tabel 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.*

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | A           | a    |
| ـِ         | Kasrah | I           | i    |
| ـُ         | Dammah | U           | u    |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

*Tabel 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap*

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـِـَ ...   | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| ـِـُ ...   | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ      kataba
- فَعَلَ      fa`ala
- سُئِلَ      suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi Maddah

| Huruf Arab | Nama                       | Huruf Latin | Nama                   |
|------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| أ...إ...آ  | Fathah dan alif<br>atau ya | Ā           | a dan garis di<br>atas |
| إ...إِ     | Kasrah dan ya              | Ī           | i dan garis di<br>atas |
| و...ؤ      | Dammah dan<br>wau          | Ū           | u dan garis di<br>atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ    raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ    al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ    talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ    nazzala
- الْبِرُّ    al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu



## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn




- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



**Nur Aini Ustadzah**

**16421032**

## **ABSTRAK**

### **STUDI PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI**

Dalam Islam perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang. Tujuan tersebut merupakan tujuan pokok dan utama dalam sebuah perkawinan dan tujuan tersebut dapat tercapai apabila tujuan-tujuan pelengkap dapat terpenuhi, tujuan pelengkap tersebut adalah tujuan reproduksi, memenuhi kebutuhan biologis, menjaga diri dan juga ibadah. Berbicara tentang perkawinan dalam Islam dikenal dengan adanya perkawinan poligami, yaitu keadaan dimana seorang suami memiliki isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimanakah pemikiran Nasaruddin Umar tentang poligami? dan bagaimana kerangka metodologi pemikiran Nasaruddin Umar tentang poligami. Mengingat bahwa syarat utama dalam poligami adalah harus dapat berlaku adil sedangkan adil ini masih menjadi perbincangan ulama' karena manusia dianggap tidak akan pernah dapat berlaku adil karna yang dapat berlaku adil hanyalah Allah SWT. Dan menurut Nasaruddin Umar sendiri bahwa perkawinan poligami pada dasarnya tidak mencerminkan contoh keluarga ideal seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Poligami dianggap mendiskriminasikan hak-hak perempuan dan juga dianggap lebih banyak madharat daripada manfaatnya, oleh karena itu perkawinan poligami lebih baik untuk dihindari. Penulisan penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian library research atau kualitatif.

**Kata Kunci :** *Perkawinan, Poligami, Nasaruddin Umar, Studi Pemikiran*

Nur Aini Ustadzah

16421032

## **ABSTRACT**

In Islam, marriage has a very noble purpose, namely to obtain a quiet life, love and affection. These goals are the main and main goals in a marriage and these goals can be achieved if the complementary goals can be fulfilled, the complementary goals are the purpose of reproduction, fulfilling biological needs, protecting oneself and also worship. Talking about marriage in Islam is known as polygamous marriage, which is a condition in which a husband has more than one wife at the same time. In this study, it discusses how Nasaruddin Umar's thoughts about polygamy? and what is the methodological framework of Nasaruddin Umar's thinking about polygamy. Given that the main condition in polygamy is that it must be able to act fairly while being fair is still the discussion of scholars' because humans are considered to never be able to do justice because only Allah SWT can do justice. And according to Nasaruddin Umar himself that polygamous marriage basically does not reflect the ideal family example as described in the Al-Qur'an. Polygamy is considered to discriminate against women's rights and is also considered to be more harm than benefit, therefore polygamous marriage is better to be avoided. The writing of this research itself uses library research or qualitative research methods.

*Keywords : Marriage, Polygamy, Nasaruddin Umar, Thought Study.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِالْمِنْشُورِ أَنْفُسِنَ وَمِنْ سَيِّئَاتِ  
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ حَصْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاهُ إِلَى  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn Puji syukur kepada Allah, atas limpahan nikmat dan hidayah-Nya, dan terkadang seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan ini melakukan perbuatan maksiat, di atas nikmat yang Allah berikan. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada seorang yang menjadi petunjuk manusia, yakni Rasul pemberi peringatan, Muhammad Saw yang memporak-porandakan kekufuran di tanah al-Haram untuk menjadikan kalimat tauhid menghujam di bumi, mengibarkan panji-panjinya di seluruh dunia dan dalam rangka merealisasikan pilar-pilar Islam, mengemban dakwahnya ke seluruh penjuru dunia.

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc.,Ph.D.
2. Dekan Fakultas Islam Agama Islam,Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
3. Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.
4. Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., .
5. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar mencurahkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan untuk skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada keluarga, kedua orang tua Bapak Komsin dan Ibunda tercinta Bunda Tusiyah, Kakak Nor Fuad S.Sos beserta istri tercinta Assarotun Maqfiroh, Mba tercinta Dwi Puspita Sari S.Pd beserta suami Ahmad Syaifudin, dan Adik kesayangan penulis Galih Fajar Nugroho, yang telah banyak memberikan dukungan baik dukungan moral maupun moril, serta doa yang tak henti-hentinya dicurahkan untuk penulis dalam menimba ilmu di Yogyakarta ini.
8. Seluruh dosen prodi Ahwal Syakhshiyah FIAI Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan dalam perkuliahan ataupun diluar perkuliahan.
9. Seluruh guru di MA Negeri 2 Pati yang telah mengajarkan begitu banyak ilmu kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman Magang dan Praktik Hukum di Pengadilan Agama Kota Purworejo, serta para hakim, panitera serta staff yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan pengalaman. Dan juga pembimbing pada praktik hukum di KUA Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman yang berharga.
11. Wiwik Noryanti, Ratna Dewi Fatmaning Tyas, Irramiah Wulandari, Annike Fatikhatul Fauziyah, Teman seperjuangan, teman yang selalu memberikan dukungan, selalu setia menjadi pendengar yang baik apapun keadaan penulis.
12. Sahabat dalam ketaatan Tri Widiyanti S.E yang selalu menasehati, memberi masukan, menemani dikala senang dan tidak pernah meninggalkan dikala

- kesusahan, selalu memberi motivasi setiap tidak percaya diri. Semoga kita sahabat selamanya hingga surga.
13. Keluarga besar AhwalSyakhshiyah angkatan 2016 yang selalu mendukung satu sama lain. Beserta Keluarga Besar FIAI, dosen, pegawai, dan staf terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
  14. Almamaterku, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu disana.
  15. Semua pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dorongan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Sekali lagi, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak dan tangan penulis sangat terbuka untuk siapa saja yang ingin memberikan kritik ataupun saran yang bersifat membangun demi terciptanya hasil penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tujuan dituliskannya penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan

**Yogyakarta, 01 Agustus 2020**

Penulis,

Nur Aini Ustadzah

## DAFTAR ISI

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>                      | <b>i</b>                     |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>                      | <b>i</b>                     |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>                        | Error! Bookmark not defined. |
| <b>NOTA DINAS.....</b>                                | <b>iv</b>                    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                   | <b>v</b>                     |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                      | <b>vi</b>                    |
| <b>MOTTO .....</b>                                    | <b>vii</b>                   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>         | <b>viii</b>                  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                  | <b>xvii</b>                  |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                  | <b>xviii</b>                 |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>xix</b>                   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                | <b>xxii</b>                  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>                        | <b>1</b>                     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                        | 1                            |
| B. Pertanyaan Penelitian.....                         | 7                            |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                | 7                            |
| 1. Tujuan Penelitian.....                             | 7                            |
| 2. Manfaat Penelitian.....                            | 8                            |
| D. Sistematika Pembahasan .....                       | 8                            |
| <b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b> | <b>10</b>                    |
| A. Kajian Pustaka.....                                | 10                           |
| B. Kerangka Teori.....                                | 16                           |
| 1. Pengertian Poligami .....                          | 16                           |
| 1. Sejarah Poligami.....                              | 17                           |
| 2. Dasar Hukum Poligami .....                         | 19                           |
| 3. Arti Sikap Adil Dalam Poligami .....               | 23                           |
| 4. Praktik Poligami oleh Nabi Muhammad. ....          | 23                           |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>27</b> |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....  | 27        |
| B. Sifat Penelitian .....  | 27        |
| C. Pendekatan Penelitian .....   | 28        |
| D. Sumber Penelitian .....   | 28        |
| E. Analisis Data .....   | 28        |
| <b>BAB IV. HASIL DAN ANALISA PEMBAHASAN .....</b>  | <b>30</b> |
| A. Hasil Penelitian .....  | 30        |
| 1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pendidikan .....   | 30        |
| 2. Karya-karya Nasaruddin Umar .....   | 32        |
| 3. Pemikiran Tentang Perkawinan Poligami .....   | 36        |
| B. Kerangka Metodologi Pemikiran Nasaruddin Umar tentang Pernikahan Poligami.....                          | 52        |
| 1. Penafsiran Tentang Ayat Poligami.....   | 52        |
| 2. Dasar Pijakan Metodologi Pemikiran Tentang Perkawinan Poligami .....                                    | 58        |
| C. Catatan Kritis Atas Pemikiran dan Metodologi Pemikiran Nasaruddin Umar Tentang Pernikahan Poligami..... | 60        |
| <b>BAB V. PENUTUP.....</b>   | <b>63</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 63        |
| B. Saran.....  | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>66</b> |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan termasuk sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya masing-masing.<sup>1</sup>

Dalam ajaran agama Islam perkawinan mempunyai sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang. Tujuan tersebut merupakan tujuan pokok dan utama dalam sebuah perkawinan dan tujuan tersebut dapat tercapai apabila tujuan-tujuan pelengkap dapat terpenuhi, tujuan pelengkap tersebut adalah tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah.<sup>2</sup>

Permulaan munculnya poligami tidak dapat ditentukan dengan pasti. Sejak ribuan tahun silam, sebelum Islam datang poligami merupakan tradisi yang terus berlangsung dan dianggap wajar. Poligami tidak hanya dilakukan oleh kalangan raja-raja dan nabi-nabi namun juga oleh semua tingkatan masyarakat, termasuk juga di pusat-pusat peradaban dunia di masa lampau; seperti Babilonia, Mesir, dan Syiria. Demikian pula dalam agama Hindu-Budha, Yahudi-Nasrani, memberikan pengakuan

---

<sup>1</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fiqh Munakahat*", Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

<sup>2</sup> Khoirudin Nasution, "*Hukum Perkawinan I*", (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005), 38.

terhadap eksistensi poligami. mereka menganggap semakin banyak istri yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula status sosial seseorang.<sup>3</sup>

Poligami masih menjadi isu yang sangat kontroversial, tidak hanya di kalangan umat Muslim saja, tetapi juga di kalangan non-Muslim. Secara hukum poligami ini dilarang di negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Namun Ini tidak berarti, bahwa mereka tidak melakukan poligami di negara tersebut. Beberapa pria secara hukum hanya memiliki satu istri, tetapi mereka mungkin memiliki hubungan di luar nikah atau menyimpan satu atau lebih selir di tempat yang berbeda.

Sejarah poligami di Indonesia pada masa penjajahan belanda yang sangat memprihatinkan bagi kaum wanita, terjadi karena mudahnya orang melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat yang dituntunkan oleh agama. Di era reformasi ini, tuntutan kalangan aktifis wanita untuk melarang poligami masih gencar diserukan melalui berbagai media. Namun, sebagian pihak yang setuju dengan poligami tak tinggal diam dengan usaha ini. Tampaknya, persoalan poligami dalam belantara hukum di Indonesia ke depannya akan masih diwarnai Tarik ulur kepentingan yang berbeda-beda.<sup>4</sup>

Sedangkan Ulama-Ulama kontemporer lebih cenderung tidak sependapat dengan praktik poligami. Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya Islam menganut konsep monogami dan mengecam praktik poligami sebagai pandangan perpanjangan

---

<sup>3</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Gramedia, 2014), 126.

<sup>4</sup>Ali Trigiyanto, "Perempuan dan Poligami di Indonesia", *Jurnal Muwazah*, Vol. 3. No. 1 (2011): 340. Dikutip dari e-journal.iainpekalongan.ac.id diakses pada Jumat, 2 Oktober 2020 pukul 18:00 WIB

tradisi Arab pra Islam yang memberikan status dan kedudukan yang amat dominan terhadap kaum laki-laki (*male centris*).<sup>5</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa poligami sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah melakukan poligami adalah dengan maksud dan tujuan untuk mengangkat derajat kaum wanita yang pada saat itu berada dalam subordinat laki-laki dan mendapat perlakuan diskriminatif.

Seiring berkembangnya zaman, dunia Islam mengalami banyak perubahan, banyak umat Islam yang pemahamannya hanya berdasarkan teks semata tanpa mendalami substansi dari suatu teks tersebut. Mereka menganggap bahwa poligami adalah suatu sunnah yang apabila dilaksanakan maka akan mendapat pahala. Padahal, tentu tidak akan mudah dalam melaksanakan sunnah ini. Banyak madharat-madharat yang bisa saja terjadi apabila pelaku poligami ini tidak dapat berlaku adil bagi istri-istrinya. Lagi pula, mengapa hanya poligami yang dijadikan sebagai alasan menunaikan sunnah Rasul padahal banyak dari sunnah-sunnah yang lainnya yang tentu lebih mudah untuk dilaksanakan dan mengandung madharat yang tidak terlalu banyak.

Di Indonesia, poligami menjadi persoalan problematis yang sangat banyak menuai pro dan kontra. Agama Islam sendiri tidak melarang poligami, bahkan memperbolehkannya namun dengan syarat harus dapat berlaku adil, menurut penolak poligami adil tersebut sangat sulit dilakukan oleh manusia bahkan nyaris tidak dapat tercapai. Selain dari pro dan kontra prinsipil tersebut, meskipun Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 130.

memperbolehkan poligami, namun syarat yang diberikan juga sangat sulit untuk dipenuhi.

Poligami menurut pendapat para Ulama' sendiri terbagi menjadi beberapa pendapat. Menurut Ulama' Syafi'i dan Hambali, mereka tidak setuju dengan poligami karena menganggap bahwa keadilan itu sangat sulit untuk dilakukan, dan lebih baik memang tidak perlu dilakukan poligami apabila tidak ada keperluan yang jelas dan tidak ada hal yang memaksa untuk melakukan poligami. Sedangkan menurut Ulama' Hanafi, poligami boleh saja dilakukan namun dengan catatan harus menjamin bahwa dia akan berbuat adil kepada istri-istrinya. Pendapat ini masih menganggap bahwa manusia bisa berbuat adil apabila memang mau. Namun, apakah jika sudah adil menurut manusia itu berarti adil menurut Allah, itu yang masih menjadi problematika hingga saat ini. Kemudian menurut Ijma' Ulama' seperti penjelasan Syekh M Khatib Asy Syarbini dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj* "bahwa menikah itu hukumnya tidak wajib, nikahilah wanita yang baik menurutmu, pasalnya, kewajiban itu tidak berdasarkan pada nya sebuah pilihan yang baik, menikah juga tidak wajib berdasarkan dua, tiga, atau empat wanita". Dalam Ijma' Ulama' tidak ada kewajiban untuk melakukan poligami.

Ditengah banyaknya pendapat yang beragam, pro dan kontra dengan alasannya masing-masing, ada salah satu tokoh Indonesia yang mempunyai pandangan yang sangat menarik untuk di teliti dan dikaji lebih dalam lagi. Beliau adalah Nasaruddin Umar. Beliau merupakan Imam besar di Masjid Istiqlal Jakarta. Seorang tokoh feminisme yang telah banyak menghasilkan karya buku-buku yang mengkaji tentang perempuan dan hak-hak perempuan.

Beliau memandang bahwa poligami tidak pernah sesederhana itu dan tidak seharusnya dilakukan oleh umat pada zaman sekarang karena akan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Menurutnya, sesuatu yang lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya sebaiknya ditinggalkan dan tidak dilaksanakan. Lagipula, apabila ingin mengejar sunnah, masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang lebih mudah untuk dilakukan dan tidak menimbulkan banyak mudarat.

Pernikahan bukanlah hal yang main-main karena pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqan ghalizan) yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama. Maka dari itu pernikahan bukan merupakan sebuah ibadah jika tidak diniatkan untuk mencari ridho Allah SWT.<sup>6</sup>

Selama ini, banyak pendapat mengatakan bahwa hukum dari poligami adalah sunnah. Namun, di dalam kitab Al-Fiqh Almanhaji Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'I menyebutkan bahwa hukum poligami ada 4. Yaitu:

*Pertama* : Mubah atau boleh. Hukum asal poligami dalam Islam sebetulnya adalah mubah atau boleh. Dasarnya adalah :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

---

<sup>6</sup> Muhammad zain, dkk. *Membangun Keluarga Humanis*, cet. 1, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 23.

*berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa:3)<sup>7</sup>*

*Kedua, Sunnah.* Poligami hukumnya sunnah bagi laki-laki yang memang membutuhkan pendamping lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti karna istri pertama dalam keadaan mandul, sakit, dan tidak dapat menunaikan kewajibannya lagi sebagai seorang istri, dan dia betul-betul meyakini bahwa dia akan mampu berlaku adil. Maka dalam keadaan seperti ini poligami sunnah baginya karna ada masalah secara syar’i.

*Ketiga, Makruh.* Poligami hukumnya makruh bagi laki-laki yang tidak memiliki hajat/butuh untuk berpoligami. Yakni dia berpoligami hanya untuk mencari kesenangan dan hiburan saja. Dan dia masih ragu akan kemampuannya dalam berlaku adil. Maka dalam hal ini poligami dimakruhkan bagi seorang laki-laki. Karena tindakan berpoligami malah dapat menyebabkan bahaya kepada istri-istrinya dengan ketidakmampuannya untuk berlaku adil.

*Keempat, Haram.* Berpoligami itu haram hukumnya bagi laki laki yang dia menduga dirinya tidak akan mampu berlaku adil jika menikahi lebih dari satu wanita. Hal ini dapat disebabkan karena ia fakir/miskin, lemah, atau tidak adanya kepercayaan dalam dirinya untuk berlaku adil. Maka, dalam kondisi seperti itulah laki-laki haram berpoligami. Karena jika dipaksakan, justru malah akan membuat bahaya/darurat pada pihak lain.

---

<sup>7</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 29.

Dalam hal ini penulis melakukan kajian pustaka mengenai studi pemikiran Nasaruddin Umar tentang poligami. Karna beliau merupakan salah satu tokoh yang sangat memuliakan derajat wanita dalam Islam. Disini penulis akan menelaah lebih dalam lagi studi pemikiran Nasaruddin Umar agar dapat dipahami dan diambil sebagai ilmu pengetahuan agar kita dapat mengambil jalan tengah apabila dihadapkan pada situasi yang berhubungan dengan poligami. Karena, tentu semua orang ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan selalu dalam ridha Allah SWT. Bagaimanakah pemikiran Nasaruddin Umar ini mengenai poligami dalam Islam? Apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum dan pandangan juga pendapat dari berbagai kalangan atau berbeda? Maka dari itu penulis mengambil judul penelitiannya yaitu “Studi Pemikiran Nasaruddin Umar tentang Perkawinan Poligami”.

### **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pendapat Nasaruddin Umar tentang perkawinan poligami dalam hukum Islam?
2. Bagaimana kerangka metodologi pemikiran Nasaruddin Umar tentang perkawinan poligami?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pendapat Nasaruddin Umar tentang perkawinan poligami dalam hukum Islam.
- b. Untuk memahami kerangka metodologi pemikiran Nasaruddin Umar tentang perkawinan poligami.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perkawinan poligami dan juga dapat menjadi tambahan referensi dalam dunia Pendidikan khususnya dalam Hukum Islam.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya bilamana ada peneliti yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini menjadi mudah untuk di cermati dan di telaah, maka perlu dilakukan suatu sistematika pembahasan yang runtut, Dalam hal ini penulis telah merumuskan pembahasan penelitian dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain, adapun susunannya sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

*Bab kedua*, untuk mengantarkan kepada pembahasan, pada bab ini penulis memaparkan tentang kajian terlebih dahulu dan kerangka teori, yang berisi tentang penelitian terdahulu.


*Bab ketiga*, yaitu Metode Penelitian. Karena penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Kajian Pemikiran Tokoh) maka pada bagian bab ini penulis akan



menguraikan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian, dan juga analisis data.

*Bab keempat*, pada bab ini penulis menguraikan analisis yuridis terhadap pemikiran tokoh Nasaruddin Umar mengenai perkawinan poligami dilengkapi dengan biografi tokoh Nasaruddin Umar dan pembahasan mengenai hubungan perkawinan poligami dengan pandangan Al-Qur'an mengenai kesetaraan jender.

*Bab kelima*, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang mungkin bisa menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Penelitian dalam konsep poligami sebelumnya sudah ada beberapa peneliti melakukan penelitian ini, atau penelitian-penelitian yang membahas tentang poligami namun penulis belum menemukan penelitian yang lebih spesifik mengenai pembahasan poligami dari sudut pandang seorang tokoh atau kajian pustaka mengenai studi pemikiran tokoh, dan juga penulis belum menemukan penelitian yang meneliti studi pemikiran tentang poligami menurut tokoh Nasaruddin Umar, oleh karena itu penulis mencoba mencari referensi kepada beberapa penelitian terdahulu untuk membantu penulis melakukan penelitian, yaitu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Marzuki Tahun (2005) yang berjudul “Poligami Dalam Hukum Islam” mengungkapkan bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan prinsip ini, maka disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak dapat dilakukan. Karena itulah Islam

memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan.<sup>1</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Andi Intan Cahyani (2018) dengan judul “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”, hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa perbedaan poligami pada zaman Rasulullah dan zaman sekarang, Praktek poligami Rasulullah di sini bukan berlandaskan kebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dalam masa sekarang poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis, dan melupakan unsur keadilan di dalamnya.<sup>2</sup>

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fatimah Zuhrah (2017) berjudul “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia” dari penelitian ini menyebutkan bahwa keadilan adalah syarat mutlak untuk diberlakukannya poligami. karna tanpa adanya rasa keadilan dan tanpa adanya keadaan darurat maka nantinya hanya kehancuran yang akan timbul dalam rumah tangga. Dalam kenyataannya manusia cenderung menyayangi satu diantara yang banyak, apalagi terhadap istri yang lebih cantik, muda, dan segar. Maka hal ini akan menimbulkan suatu perbuatan sewenang-wenang suami terhadap istri-istrinya yang lain, bahkan banyak kasus yang menjurus pada perbuatan zalim. Sehingga

---

<sup>1</sup> Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Civics*, Vol.2 No.2 (2005): 9, dikutip dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4376/3805> diakses pada Jumat, 2 Oktober 2020 pukul 19:07 WIB

<sup>2</sup> Andi Intan Cahyani, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Qadau* Vol.5 No.2 (2018): 279, dikutip dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7108> diakses pada Jumat, 2 Oktober 2020 pukul 19:18 WIB

menyebabkan istri-istri yang lain menderita. Padahal tujuan utama perkawinan yaitu untuk menciptakan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>3</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lia Noviana (2012) dengan judul “Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam” dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik poligami merupakan masalah yang sangat kontroversial di masyarakat, karena itu pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami.<sup>4</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Makrum Kholil (2016) yang mengangkat judul “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an” dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan pendekatan tafsir maudhu’i, poligami dalam perspektif Al-Qur’an tidak dilarang, juga tidak dianjurkan, apalagi diperintah. Tetapi, sekedar diperbolehkan dengan syarat yang ketat, antara lain dapat berlaku adil diantara istri-istrinya dan untuk melindungi wanita (baca: janda) yang memiliki anak. Ini berarti bagi laki-laki yang memenuhi syarat, diperbolehkan berpoligami. Demikian sebaliknya.<sup>5</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Bustamam Usman (2017) dengan judul “Poligami Menurut Perspektif Fiqih (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”, peneliti mengatakan bahwa beberapa cara yang dapat

---

<sup>3</sup> Fatimah Zuhrah, “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia”. *Jurnal Al-Usrah* Vol.5 No.1 (2017): 40, dikutip dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1342> diakses pada Jumat, 2 Oktober 20:05 WIB

<sup>4</sup> Lia Noviana, “Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam”. *Jurnal Salam* Vol.15 (2012) Dikutip dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1101> pada Jumat, 14 Pebruari 2020 pukul 21:15 WIB

<sup>5</sup> Makrum Kholil, “Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Maghza* Vol.1 (2016) Dikutip dari repository.iainpurwokerto.ac.id pada jumat, 14 Pebruari 2020 pukul 21:36 WIB

ditempuh agar terhindar dari poligami antara lain: mendalami karakter seseorang yang hendak kita nikahi baik dari segi agama, keturunan, kecantikan, dan kekayaan. Sebagai kepala rumah tangga juga harus menyadari dengan kekurangan yang dimiliki, dan memahami tujuan dari pernikahan tersebut. Agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melenceng dari norma agama.<sup>6</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wahid Syarifuddin Ahmad (2013) dengan penelitiannya yang berjudul “Status Poligami Dalam Hukum Islam (Telaah atas berbagai kesalahan memahami nas dan praktik poligami)” penelitian ini membahas bagaimana sebenarnya status hukum poligami dalam hukum Islam, dengan melihat situasi dan kondisi kemasyarakatan yang ada. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adat akan selalu berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sikap pantas dan tidak pantas, wajar dan tidak wajar, sopan dan tidak sopan, masih sangat kental di dalam masyarakat ketimuran seperti Indonesia. Tentu saja hukum Islam yang rahmah akan melakukan negosiasi terhadap hukum adat dan cara pandang masyarakat. Sehingga tercipta keadilan yang merata dan terhapuslah kerugian demi kerugian yang dirasakan oleh pihak-pihak yang merasa dirinya dirugikan.<sup>7</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Arsyad Said dengan penelitiannya yang berjudul “Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3 dan 129 serta pandangan

---

<sup>6</sup> Bustamam Usman, “Poligami menurut Perspektif Fiqih (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh) *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol 1 No 1 (2017): 287, dikutip dari [jurnal.ar-raniry.ac.id](http://jurnal.ar-raniry.ac.id) diakses pada Jumat, 02 Oktober 2020 Pukul 20:15 WIB

<sup>7</sup> Wahid Syarifuddin Ahmad, “Status Poligami Dalam Hukum Islam (Telaah atas berbagai kesalahan memahami nas dan praktik poligami)” *Jurnal Al-Ahwal* Vol.6 (2013) dikutip dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/06105> diakses pada Sabtu, 15 Februari 2020 pukul 11:55 WIB

Ulama' mengenai keagungan dan kesucian perkawinan, bahwa Islam lebih mengutamakan sistem monogami (karena inilah yang mendekati keadilan) tetapi pada waktu yang sama membolehkan poligami dalam keadaan tertentu. Hal ini menegaskan bahwa hukum perkawinan Islam tidak ketat atau kaku tetapi wajar dan manusiawi.<sup>8</sup>

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif Mustofa (2017), yang berjudul “Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara”. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa pernikahan dalam agama diatur dengan jelas untuk menjaga nasab dari setiap orang menjadi terjaga. Disamping itu, agama juga memberi keleluasaan bagi laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri yang disebut dengan istilah poligami. Hal ini diperbolehkan dengan beberapa syarat seperti adanya penyakit yang diderita seorang wanita yang tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan. Praktik pernikahan ini juga disahkan oleh negara. Dari sekian syarat yang ada, syarat yang paling mendasar adalah adanya sifat adil dari seorang laki-laki dan izin dari istri pertama.<sup>9</sup>

Dan yang terakhir, Penelitian yang dilakukan oleh Dewani Romli, Pengurus Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Majelis Ulama Indonesia Lampung. Pada penelitiannya yang berjudul “Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung) Penelitian ini menyimpulkan bahwa khusus di provinsi Lampung ada yang menyatakan setuju

---

<sup>8</sup> Arsyad Said “Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Maleo Law* No.1 No.2 (2017): 318, dikutip dari <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/viewFile/79/71> diakses pada Jumat, 02 Oktober 2020 Pukul 20:38 WIB

<sup>9</sup> Muhammad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara”. *Jurnal Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol.2 No.1 (2017) : 57, dikutip dari [ejournal.iainbengkulu.ac.id](http://ejournal.iainbengkulu.ac.id) diakses pada Jumat, 02 Oktober 2020 pukul 20:45 WIB

terhadap suami yang berpoligami maka beralasan pada QS An-Nisa ayat 3 yang merupakan dasar hukum dari kebalikan untuk suami yang mau berpoligami. Juga hampir semua Ulama' membolehkan poligami meskipun tanpa disebutkan disyaratkan untuk berlaku adil, terlebih dalam QS An-Nisa ayat 129 dikatakan bahwa tidak mungkin mereka dapat berlaku adil. Hal ini dikuatkan kembali dengan pendapat Ibn Hajar bahwa suami bisa berlaku adil hanya pada nafkah lahir, tetapi tidak dengan nafkah batin. Tapi jika berusaha untuk berlaku adil tentu saja kecenderungan untuk terjadinya mudarat tidak akan ada.<sup>10</sup>

Dari berbagai penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh para peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa hampir semua penelitian tersebut di atas mengatakan bahwa sebagian besar perkawinan poligami tidak membawa kebahagiaan dan kemaslahatan. Namun, justru membawa banyak kemudarat dan merugikan terutama bagi pihak perempuan atau pihak istri dan juga anak yang dihasilkan dari perkawinan poligami ini. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat poligami yang sesungguhnya, dan mirisnya tidak sedikit yang melakukan hanya karna untuk pemenuhan hasrat seksualnya.

Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus penelitiannya. Apabila pada penelitian-penelitian sebelumnya fokus kepada pembahasan seperti studi kasus dan teoristik, adapun penelitian ini fokus kepada studi pemikiran (kajian pustaka/ library research) terhadap pola pikir dan sudut pandang

---

<sup>10</sup> Dewani Romli, "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)" *Jurnal Al-Adalah* Vol XIII No 1 (2016): 125, dikutip dari <https://www.neliti.com/publications/57459/persepsi-perempuan-tentang-poligami-studi-pada-badan-musyawah-organisasi-islam> diakses pada Jumat, 02 Oktober 2020 pukul 20:50 WIB

tokoh Nasaruddin Umar mengenai perkawinan poligami. Perbedaan berikutnya adalah dalam metode pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan membutuhkan banyak data secara mendetail untuk memaksimalkan hasil penelitian. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Poligami**

Poligami dalam istilah fikih disebut dengan *ta'addud al-zaujat* (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan).<sup>11</sup> Sedangkan kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak lebih dari seorang.<sup>12</sup> Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan umumnya dibolehkan sampai empat wanita.<sup>13</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan.<sup>14</sup> Namun, poligami didalam Islam sendiri terbatas pada poligini yaitu seorang pria Muslim diizinkan untuk menikahi lebih dari satu orang wanita. Sedangkan poliandri haram dalam Islam yaitu seorang wanita yang menikahi lebih dari seorang pria.

---

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 93.

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap cet.2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 351.

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Academia, 1996), 84.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed.4 (Jakarta: PT.Gramedia, 2008), 1089.



Sedangkan menurut para ahli, bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu orang istri disebut dengan istilah *poligini* yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari satu orang suami disebut *poliandri* yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.<sup>15</sup> Akan tetapi dibandingkan poligini/poligami, bentuk poliandri tidak banyak di praktikkan. Praktik poliandri hanya dijumpai pada beberapa suku tertentu seperti suku Tuda dan suku-suku di Tibet.<sup>16</sup>

Disisi lain, ada yang mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Sementara disisi lainnya lagi, poligami tersebut dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan, buka bersamaan saat melakukan ijab qabul tetapi ketika sudah menjalani hidup berkeluarga.<sup>17</sup>

### 1. Sejarah Poligami

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang sudah sangat tua, hampir seluruh bangsa di dunia sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Sejak dulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab,

---

<sup>15</sup> Ali Imroni, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang : CV.Karya Abadi Jaya, 2015), 67.

<sup>16</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 44.

<sup>17</sup> Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 19.

Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Disamping itu poligami telah dikenal bangsa-bangsa dipermukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan.<sup>18</sup>

Permulaan munculnya poligami tidak dapat ditentukan dengan pasti. Sejak ribuan tahun silam, sebelum Islam datang poligami merupakan tradisi yang terus berlangsung dan dianggap wajar. Poligami tidak hanya dilakukan oleh kalangan raja-raja dan nabi-nabi namun juga oleh semua tingkatan masyarakat, termasuk juga di pusat-pusat peradaban dunia di masa lampau; seperti Babilonia, Mesir, dan Syiria. Demikian pula dalam agama Hindu-Budha, Yahudi-Nasrani, memberikan pengakuan terhadap eksistensi poligami. mereka menganggap semakin banyak istri yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula status sosial seseorang.<sup>19</sup>

Kalau kita meneliti naskah Taurat yang ada sekarang ini yaitu lima unit yang ada pada permulaan kitab suci perjanjian lama, maka akan kita temukan bahwa disana tidak ada larangan terhadap poligami, malahan dalam naskah perjanjian lama ada yang berpoligami tidak terbatas: umpamanya pada fasal-1 dari kitab raja-raja diterangkan bahwa Nabi Sulaiman mempunyai istri tujuh ratus wanita bangsawan dan tiga ratus budak-budak, dan Allah sajalah yang mengetahui betul-tidaknya berita itu.<sup>20</sup>

Fakta tersebut menjawab persepsi banyak orang yang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan, ada yang

---

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet.2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 352.

<sup>19</sup> Nasaruddin Umar, “*Ketika Fikih Membela Perempuan*” ( Jakarta: Gramedia, 2014), 126.

<sup>20</sup> Abdul Nasir Taufiq Al’Athar, *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, alih bahasa Khadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 76-77.

secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia Padahal pendapat demikian sangatlah keliru.<sup>21</sup>

Karena itu, Al-Aqqad, Ulama asal Mesir menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat.<sup>22</sup>

Di zaman yang serba modern ini, soal poligami tampaknya masih hangat dibicarakan. Malah sebagian orang tidak puas dengan sekedar membahas tentang baik buruknya sistem poligami bagi manusia, tetapi lebih jauh lagi orang ingin mengetahui sifat biologi manusia pria dan wanita. Yaitu apakah memang manusia jenis kelamin pria itu bersifat poligami atau tidak dan apakah wanita itu bersifat monogami atau tidak.

## 2. Dasar Hukum Poligami

### a. Al-Qur'an

Landasan hukum poligami dalam Islam terdapat dalam beberapa ayat yang tercantum didalam Al-Qur'an. Meskipun dari berbagai kalangan dan penafsirannya beragam, namun, tertulis jelas dalam Al-Qur'an mengenai pembahasan mengenai poligami.

Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka*

<sup>21</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 44.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 45.

*kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*"<sup>23</sup>

Para ulama mengatakan, “Mereka tidak akan dapat berlaku adil di antara para istri berkenaan dengan apa yang terdapat dalam hati dan Allah memaafkannya. Dan mewajibkan keadilan dalam perkataan dan perbuatan. Jika dia condong dengan suatu ucapan atau perbuatan, maka itulah kecenderungan (ketidakadilan).

Serta QS.An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ  
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: ”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>24</sup>

Dengan demikian, syarat untuk menikahi empat wanita adalah keadilan, bukan keadilan dalam perkara yang terdapat dalam hati. Karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada kita “Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai).” Tetapi Allah tidak memerintahkan kepada kita supaya tidak menikahi empat wanita, karena apa yang terdapat dalam hati adalah kepunyaan Allah. Allah SWT memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak akan

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), 61.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 75.

mampu berbuat adil di dalamnya. Oleh karena itu, hendaknya masing-masing dari kita tidak cenderung melebihi kelaziman sehingga berdampak buruk kepada yang lainnya.

Menurut Jumhur Ulama' ayat 3 dalam surat An-Nisa ini turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang islam yang gugur dalam perang. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang di tinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.<sup>25</sup>

Para mufasir sepakat bahwa sebab nuzul ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Rasyid Rida menjelaskan, ada beberapa peristiwa yang menjadi asbab nuzul ayat ini di antaranya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dari Urwah ibn Zubair: "Dia bertanya kepada bibinya, Aisyah ra tentang sebab nuzul ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar." Riwayat lain, juga dari Aisyah "beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, lalu ketika hartanya habis dan dia tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam

---

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Academia, 1996), 85

perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya."<sup>26</sup>

b. Hadis

Adapun Sunnah yang menjadi dalil kebolehan berpoligami adalah hadis dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, sedang dia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman *Jahiliyah*, lalu kesemuanya masuk Islam bersamanya, maka Nabi Muhammad SAW. bersabda.

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (داود أبو رواه)

*Artinya: "Tahanlah yang empat orang, dan ceraikan yang lainnya"*

Hadis ini mengandung hukum tentang poligami, di dalamnya terdapat suatu pernyataan bahwa poligami merupakan hal yang dibolehkan, akan tetapi tidak boleh lebih dari empat orang isteri. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi yang mempunyai istri sepuluh orang harus memilih empat saja dari keseluruhan mereka. Maksud dari kandungan hadis di atas adalah bahwa memang poligami itu dibolehkan dalam Islam, tetapi dibatasi dengan empat orang istri dan tidak boleh lebih dari empat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 95.

<sup>27</sup>Riyandi.S, "Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkainan nomor 1 Tahun 1974)", *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 15. No.1, (2015): 111-142. Dikutip dari [Jurnal.ar-raniry.ac.id](http://Jurnal.ar-raniry.ac.id) diakses pada 02 Oktober 2020 pukul 21:00 WIB

### 3. Arti Sikap Adil Dalam Poligami

Allah SWT mensyari'atkan agama-Nya diatas keadilan yang sempurna. Oleh sebab itu Allah selalu memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil dalam setiap keadaan. Baik dalam hal yang berkaitan dengan hak-Nya ataupun yang berkaitan dengan hak sesama manusia.

Allah SWT berfirman dalam Q.S A-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"*<sup>28</sup>

Termasuk dalam hal ini, sikap "Adil" dalam poligami, yaitu adil seimbang, sama rata (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dan ini tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, yang ini jelas di luar kemampuan manusia.

### 4. Praktik Poligami oleh Nabi Muhammad.

Nabi Muhammad SAW melakukan praktik poligami pada 8 tahun di sisa hidupnya. Sebelumnya Rasulullah hanya beristrikan satu wanita saja yakni Ibunda Siti Khadijah dan kemudian setelah istrinya meninggal, barulah Rasulullah menikah

<sup>28</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta, UUI Press, 2016)

dengan beberapa wanita. Kebanyakan dari wanita yang diperistri oleh Rasulullah adalah janda yang ditinggal mati suaminya, kecuali Siti Aisyah.

Dalam Kitab Ibnu Katsir, sikap beristri lebih dari satu tersebut merupakan upaya transformasi sosial. Mekanisme beristri lebih dari satu wanita yang diterapkan Rasulullah adalah strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi.

Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya, Rasulullah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristri lebih dari satu wanita. Seperti yang terkandung dalam hadis :

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (داود ابو رواه)

*Artinya: "Tahanlah yang empat orang, dan ceraikan yang lainnya"*

Hadis ini mengandung hukum tentang poligami, di dalamnya terdapat suatu pernyataan bahwa poligami merupakan hal yang dibolehkan, akan tetapi tidak boleh lebih dari empat orang istri. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi yang mempunyai isteri sepuluh orang harus memilih empat saja dari keseluruhan mereka. Maksud dari kandungan hadis di atas adalah bahwa memang poligami itu dibolehkan dalam Islam, tetapi dibatasi dengan empat orang istri dan tidak boleh lebih dari empat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Riyandi.S, "Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkainan nomor 1 Tahun 1974)", *Jurnal Ilmiah ISLAM*



Jadi, menurut hemat peneliti poligami merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Dalam ajaran syariat Islam yang tertuang dalam fiqh juga tidak melarang ataupun menganjurkan untuk melakukan perkawinan poligami, dengan pertimbangan bahwa manusia akan sulit untuk dapat berlaku adil didalam kehidupan. Walaupun kegiatan poligami ini sudah dipraktikkan sejak ratusan tahun yang lalu, namun tetap saja mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang akan ditimbulkan dari poligami tersebut.

Poligami sendiri memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya dapat berlaku adil, dapat memenuhi kebutuhan baik itu ruhaniyah maupun jasadiyah. Sedangkan kecenderungan manusia di era modern ini, perbuatan tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Nasaruddin Umar yang berpendapat bahwa manusia sangat sulit untuk dapat berlaku adil walaupun hanya mendekati adil sekalipun. Karena yang dapat berlaku adil hanyalah Allah SWT. Jika Rasulullah dapat berlaku adil itupun karena Rasulullah mempunyai hak keistimewaan yang diberikan Allah dengan tujuan untuk menyelamatkan harkat dan martabat perempuan.

Didalam Al-Qur'an dan Hadits menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan namun ada ayat lain yang memberikan pilihan kepada manusia untuk tidak berpoligami mengingat syarat poligami yang sangat berat. Sehingga, sebetulnya poligami bukanlah

merupakan anjuran tetapi pilihan manusia itu sendiri mau melakukan atau tidak.

Karena yang tau akan mampu berlaku adil atau tidak adalah manusia itu sendiri.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian skripsi ini sudah tentu membutuhkan data yang tidak sedikit, baik itu data yang bernilai khusus atau hanya data yang bernilai penunjang. Data khusus dan data-data tersebut diperoleh melalui beberapa metode penelitian yang akan di teliti oleh penulis antara lain;

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menganalisis dan menghimpun data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku-buku periodik, dokumen-dokumen, jurnal yang berkaitan, hasil penelitian terdahulu dan sumber-sumber pustaka lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan penelitian ilmiah.<sup>1</sup>

##### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif karena cenderung menggunakan analisis. Proses dan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitiannya.

---

<sup>1</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasinya*, ed. Ahmad Tanzeh (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 95.

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan normatif. Penggunaan pendekatan normatif karena berangkat dari ayat *al-Qur'an* yang membahas tentang hal terkait.

### D. Sumber Penelitian

Sumber data yang diambil oleh peneliti untuk diteliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

#### 1. Referensi Primer

Referensi primer yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu diperoleh dari buku-buku karya Nasaruddin Umar. Seperti, *Ketika Fikih Membela Perempuan, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, dan lain-lain. Peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan melakukan kajian mengenai penjelasan tentang poligami yang ada pada buku tersebut.

#### 2. Referensi Sekunder

Selain referensi primer, untuk melengkapi penelitian ini juga akan sangat perlu menggunakan referensi sekunder. Referensi sekunder sendiri diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, kitab-kitab fiqh, artikel, dan segala informasi lain yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Referensi sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah buku *Fikih Wanita* karya DR. Yusuf Qardhawi, *Debat Islam VS Non Islam* karya DR. Zakir Naik, dan beberapa jurnal lainnya.

### E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *analisis komparatif*. Metode *analisis komparatif* ini adalah dengan teknik mendeskripsikan

tafsir ayat yang membahas tentang masalah tertentu kemudian dianalisis dengan kritis. Selanjutnya dengan menemukan persamaan dan perbedaan dari kedua penafsiran tersebut.<sup>2</sup>



---

<sup>2</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pendidikan

Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA adalah Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 2011 sampai 2014. Beliau adalah pendiri organisasi lintas agama untuk Masyarakat Dialog antar Umat Beragama dan pernah menjabat sebagai Dirjen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Departemen Agama/ Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau juga merupakan anggota dari Tim Penasehat Inggris-Indonesia yang didirikan oleh mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair.

Nasaruddin Umar, lahir di Ujung Bone Sulawesi Selatan, pada tanggal 23 Juni 1959. Memiliki segudang pengalaman baik akademis maupun non-akademis. Beliau mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren As'adiyah pada tahun 70 an. Kemudian melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang pada tahun 80 an. Lalu kemudian menyelesaikan program studi pascasarjananya di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan mendapat gelar Magister (1992) dan gelar doctoral PhD (1998).

Selama studi kedoktorannya, dia sempat menjadi salah satu mahasiswa yang menjalani Program PhD di Universitas McGill, Montreal, Kanada (1993-1994), dan juga sebagai salah satu mahasiswa yang menjalani Program Ph.D di Universitas Leiden, Belanda (1994-1995). Setelah mendapatkan gelar doktoral, ia pernah menjadi sarjana tamu di Shopia University, Tokyo (2001), sarjana tamu di

Saos University of London (2001-2002), dan sarjana tamu di Georgetown University, Washington DC (2003-2004).<sup>1</sup>

Beliau juga melakukan penelitian Kepustakaan di beberapa Perguruan Tinggi di luar negeri antara lain Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Belanda, Belgia, Italia, Ankara, Istanbul, Sri Lanka, Korea Selatan, Saudi Arabia, Mesir, Abu Dhabi, Yordania, Palestina, dan Singapura di sepanjang tahun 1993-1996.

Saat ini beliau aktif mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia antara lain: Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Paramadina, dan Universitas Indonesia. Mengasuh berbagai pengajian Tasawuf, Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid At-tin serta menjadi Narasumber di berbagai media online.<sup>2</sup>

Beliau juga merupakan penulis buku yang cukup berpengaruh diantaranya; Paradigma Baru Teologi Perempuan (PT. Fikahati Aneska, 2000), Kodrat Perempuan Dalam Islam (Kerjasama LKAJ dan The Asia Foundation, 1999), Teologi Gender (Pustaka Cicero, 2003), dan lain-lain. Salah satu bukunya yang berjudul Argumen Kesetaraan Gender (Perspektif Al-Qur'an), (Paramadia 1999) yang hingga saat ini menjadi buku monumental dan menjadi berbagai rujukan dari berbagai kalangan yang berkepentingan.

---

<sup>1</sup> Muhamad Nurdin Fathurrohman, "Profil dan Biografi Nasaruddin Umar" dikutip dari <https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2016/06/profil-biografi-nasaruddin-umar-imam-besar-masjid-istiqlal-ke-5.html> diakses pada 7 Maret 2020 pukul 12:30 WIB

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*. (Jakarta: Gramedia, 2014), 225-226.

## 2. Karya-karya Nasaruddin Umar

Yang termasuk menjadi karya-karya Nasaruddin Umar salah satunya adalah buku. Dan dari buku-buku tersebut yang sudah ditulis dan diterbitkan antara lain: “Ketika Fikih Membela Perempuan”. Dalam buku ini berisi penjelasan tentang sejarah intelektual Islam, yang didalamnya ada Syariah yang dibedakan dengan Fikih. Dimana Fikih tersebut disusun dalam masyarakat yang cenderung didominasi oleh laki-laki (*male dominated society*), seperti dikawasan Timur Tengah saat itu, yang sudah barang tentu akan menghasilkan Fikih yang bercorak patriarki. Dalam buku ini dipaparkan bagaimana cara menjembatani Gerakan kesetaraan gender dengan memberikan alternatif pemikiran baru dan Langkah konkret bagaimana seharusnya fikih membela perempuan.<sup>3</sup>

Kemudian adalah buku “Argumen Kesetaraan Gender”. Dalam buku ini dijelaskan tentang beberapa perbedaan laki-laki dan perempuan yang masih menyimpan beberapa masalah dan rahasia, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Kualitas individu antara laki-laki dan perempuan dimata Tuhan tidak ada perbedaan. Amal dan prestasi keduanya sama-sama diakui dan keduanya sama-sama berpotensi untuk memperoleh kehidupan duniawi yang layak. Dan keduanya juga mempunyai potensi yang sama untuk masuk surga.<sup>4</sup>

Kemudian ada buku “Teologi Gender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci”. Dalam buku ini memuat ulasan tentang pembahasan metode analisis terhadap ayat-

---

<sup>3</sup> Nasaruddin Umar, “Ketika Fikih Membela Perempuan”, (Jakarta : Gramedia, 2014).

<sup>4</sup> Nasaruddin Umar, “Argumen Kesetaraan Gender”. (Jakarta: Paramadina, 2001).



ayat Al-Qur'an dengan menggunakan beberapa metode seperti metode semantik, semiotik, hermeneutik, dan juga *asbabun nuzul*. Dijelaskan pula bagaimana isu mengenai perempuan selalu menjadi perbincangan yang menarik dan mereka menuntut kesetaraan jender ini harus dilakukan seiring berkembangnya zaman. Hak antara laki-laki dan perempuan ingin disama ratakan. Dalam Al-Quran memang terdapat berbagai perbedaan aspek yang terdapat pada laki-laki dan perempuan tetapi Islam tidak pernah membedakan amalan-amalan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan karena mereka sama-sama sebagai khalifah dimua bumi.<sup>5</sup>

Karya Nasaruddin Umar yang selanjutnya adalah "Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Jender Dalam Islam". Buku ini membahas tentang Islam dan kesetaraan jender. Metode penelitian Al-Qur'an berspektif jender, metode penelitian hadist dan hukum Islam berspektif jender.<sup>6</sup>

Selanjutnya adalah buku yang berjudul "Shalat Sufistik", dalam buku ini dijelaskan mengenai shalat sebagai rukun Islam, shalat bukan sekadar ibadah ritual berupa gerakan dan bacaan berurutan dari takbiratul ihram hingga salam. Lebih dari itu, shalat adalah wujud keintiman hamba dengan Allah. Dengan kata lain, shalat bukan hanya aktivitas lahiriah yang diatur oleh fikih, tetapi juga aktivitas ruhaniah

---

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar, "Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci". (Jakarta: Pustaka Cicero, 2003).

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, "Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Jender Dalam Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

yang kental dengan nuansa tasawuf. Ada makna tersurat, baik dalam bacaan maupun gerakan shalat, ada pula makna tersirat yang lebih dalam pada keduanya.<sup>7</sup>

Buku “Allah Tujuan Kita” juga merupakan karya dari Nasaruddin Umar. Yang mana dalam buku ini, penulis menunjukkan beragam jalan atau cara untuk sampai ke hadirat Allah SWT dan bersimpuh di hadapan Allah SWT. Dapat melalui jalan ibadah badaniah, bisa juga melalui ibadah ruhaniah. Selain memaparkan jalan spiritual menuju Allah seperti dipraktikkan oleh para ahli tasawuf. Ia juga membentangkan jalan akhlak (etika) berkaitan dengan relasi sosial.<sup>8</sup>

Karya yang lainnya adalah buku yang berjudul “Geliat Islam di Negeri Non-Muslim Dunia”. Dalam buku ini menceritakan bagaimana menjadi Muslim di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim tidaklah mudah; penuh dilema dan duka. Di satu sisi, mereka harus memegang teguh keyakinan agama terutama dalam praktik ibadah sehari-hari, di sisi lain mereka perlu menyesuaikan diri dengan ritme dan pola hidup yang berbeda di lingkungannya. Buku ini merupakan catatan perjalanan di banyak negara di dunia. Melalui buku ini, Nasaruddin Umar menceritakan kondisi mutakhir warga Muslim di negara-negara yang dilawat: apa problem yang mereka hadapi, bagaimana memecahkannya, dan apa upaya mereka untuk tetap eksis bahkan berkembang. Buku ini juga merekam harapan warga Muslim di dunia terhadap Indonesia untuk berkontribusi lebih besar di tingkat internasional.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Nasaruddin Umar, “Shalat Sufistik”, (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2019).

<sup>8</sup> Nasaruddin Umar, “Allah Tujuan Kita”. (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2019).

<sup>9</sup> Nasaruddin Umar, “Geliat Islam di Negeri Non-Muslim Dunia”, (Ciputat: Pustaka Alvabeta, 2019).

Selanjutnya adalah buku yang berjudul “Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin”. Buku karangan Nasaruddin Umar yang satu ini akan membawa pembaca berpetualang dari semenjak ratusan abad sebelum Masehi hingga saat ini tentang masalah perempuan. Perempuan yang menjadi korban dan ketidakadilan dari masyarakat. Kemudian fenomena-fenomena apa saja yang tersembunyi dari realitas perempuan yang banyak orang tidak tahu karena penafsiran terhadap teks-teks Al-Qur’an dan hadist yang berisi doktrin dan hukum-hukum yang didominasi oleh kaum laki-laki.<sup>10</sup>

Kemudian buku “Geliat Islam di Amerika” Melalui buku ini kita dapat memperoleh banyak pengetahuan mengenai Amerika Serikat baik dari segi pemikiran, budaya, dan gaya hidup masyarakat di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, pembaca juga dapat mengambil pesan-pesan yang ditulis oleh Prof. Nasaruddin Umar yang mengaitkan pada ayat Al-Qur’an dan hadist pada tiap bab nya. Buku ini mengajak umat Islam untuk terus menyebarkan kasih sayang sesuai dengan ajaran dari Rasulullah SAW karena hanya dengan kasih sayang akan terjadi rasa saling menghormati. Memang setiap orang dalam mengkomunikasikan sesuatu memiliki cara yang berbeda-beda meskipun tujuannya sama yaitu Amar Ma’ruf Nahi Munkar.<sup>11</sup>

Selain buku yang dilaporkan tersebut, beliau juga Menyusun buku “Ulumul Qur’an: Mengungkap Makna-makna Tersembunyi Al-Qur’an” Volume 1 (Juli

---

<sup>10</sup> Nasaruddin Umar, “Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin”, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).

<sup>11</sup> Nasaruddin Umar, “Geliat Islam di Amerika”, (Jakarta: Amzah, 2020).

2018) dan Volume 2 (Januari 2010) (Jakarta: Al-Ghazali Center). Khusus soal ringkasan disertasinya dimuat dalam Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Vol I, No.1, Juli-Desember 1998 (Jakarta : Paramadina), halaman 96-128, dengan judul “Perspektif Jender dalam islam”. Isinya menjabarkan hasil penelitian mengenai bias jender dalam Al-Qur’an.

Dan masih ada beberapa lagi buku karya Nasaruddin Umar yang lainnya, seperti Jihad Melawan Religious Hate Speech, Rethinking Pesantren, Islam Fungsional, dan juga Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadist.

### 3. Pemikiran Tentang Perkawinan Poligami

Pada dasarnya, poligami menurut Islam itu hukumnya *mubah* (boleh) seperti yang disyaratkan oleh Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa ayat 3. Ayat ini menjelaskan kebolehan poligami dengan syarat dapat berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, dimana suami yakin bahwa dia akan berbuat dzalim terhadap istri-istrinya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak nya dengan adil, maka hukum poligami menjadi *haram*. Jika ia kemungkinan besar menzalimi salah satu istrinya, maka poligami menjadi *makruh*. Namun jika ia yakin akan jatuh kepada perbuatan zina maka hukumnya *wajib*.

Islam memandang poligami sebagai sebuah moral, aturan yang manusiawi. Disebut sebagai moral, karena poligami tidak mengizinkan lelaki menggauli perempuan yang di inginkannya dengan sesuka hatinya. Seorang lelaki tidak dibenarkan berhubungan dengan tiga orang perempuan disamping istri pertamanya. Hubungan tersebut harus diikat dengan sebuah pernikahan yang sah dan tercatat berdasarkan sistem yang berlaku di Pengadilan Agama. Disebut manusiawi, karena

dengan adanya aturan tersebut seorang wanita akan mendapatkan perlindungan dari suaminya, disamping itu si lelaki pun melakukan hubungan badan berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, dan memberikan nafkah terhadap istrinya. Selain itu, secara tidak langsung si lelaki ini telah melakukan kebaikan sosial yaitu dengan menciptakan keluarga yang mampu menghasilkan keturunan yang baik dan produktif.<sup>12</sup>

Meskipun demikian, tidak disangkal banyak Muslim yang justru menyalahgunakan izin poligami dari Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan, bahwa kegagalan bukanlah berasal dari aturan itu, tetapi dalam pengamalannya-dikarenakan salah memahami, kelakuan yang buruk, atau tidak adanya ajaran agama.

Banyak terlihat beberapa laki-laki menikahi lebih dari satu wanita, tetapi mereka tidak berbuat adil. Padahal, keadilan merupakan syarat yang diperintahkan Allah untuk menikahi wanita lain (poligami). penyalahgunaan inilah yang justru menyebabkan hancurnya keluarga, karena si suami lebih memanjakan istri barunya dan mengabaikan istri pertamanya.

Terdapat tiga pandangan terhadap poligami. *Pertama*, poligami adalah Sunah alias mengikuti perilaku Rasulullah. Namun, keadilan eksplisit yang disebut dalam Al-Quran cenderung diabaikannya dan dianggap sebatas argument verbal biasa. *Kedua*, pandangan dibolehkannya poligami dengan syarat yang ketat. *Ketiga*, pandangan yang melarang poligami secara mutlak. Perbedaan pandangan

---

<sup>12</sup> Yusuf Qaradhawi, “*Fiqh Wanita*”, (Bandung: Penerbit Jabal, 2006), 102

ini berkaitan dalam menafsirkan Q.S An-Nisa' ayat 3. Q.S An-Nisa' tersebut turun setelah perang Uhud. Dimana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur dan banyak istri menjadi janda dan juga anak menjadi yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan menjadi satu-satunya jalan untuk memecahkannya.<sup>13</sup>

Hal yang dijadikan sebagai dasar oleh mereka yang setuju dengan praktik poligami adalah alasan teologis berdasarkan dari cerita asal usul kejadian manusia. Golongan ini meyakini bahwa poligami dalam agama Islam adalah merupakan suatu keniscayaan. Alasannya adalah karena poligami dianggap sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, baik dalam sejarah Islam maupun dalam sejarah panjang umat manusia secara umum. Pandangan ini secara historis menganggap bahwa perempuan (Hawa) berasal dari tulang rusuk laki-laki dan istilah “tulang rusuk” (*dhil'*) mereka tidak berusaha untuk menakwilkannya, dengan demikian asal usul wanita perempuan menurut pandangan mereka adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang dipersepsikan oleh agama Nasrani.

Islam sendiri tidak akan mentolerir segala sesuatu yang mendatangkan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Karena itu, berdasarkan kondisi objektif yang hidup didalam masyarakat, poligami sebaiknya tidak diwacanakan lagi. Negara-negara Islam seperti Maroko, Aljazair, dan Mesir sudah menerapkan hukum poligami yang amat sangat ketat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Labib MZ, “Rahasia Poligami Rasulullah SAW”, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), 51.

<sup>14</sup> Nasaruddin Umar, “Ketika Fikih membela Perempuan” (Jakarta : Gramedia, 2014),

Sebagaimana dijelaskan dibagian awal, bahwa tujuan perkawinan adalah kebahagiaan dan terciptanya keluarga yang penuh rahmat dan kasih sayang serta harapan keridhaan dari Allah SWT. Namun, jika dalam perjalanannya kemudian hal ideal tersebut mengalami hambatan dan benturan karena berbagai permasalahan hingga menyebabkan perceraian, hal tersebut memang sangat patut untuk disayangkan. Akan tetapi, bukan membuat hukum menutup mata dan menghindari persoalan ini. Karena, tentunya terdapat persoalan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Beberapa faktor terjadinya perceraian sendiri adalah seperti perselingkuhan, ketidakcocokan pasangan perkawinan, terjadinya kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh salah satu pasangan, buruknya perangai salah satu pasangan dan yang lain-lain.<sup>15</sup>

Sebagai elemen pembentuk masyarakat, keluarga merupakan unsur yang sangat penting fungsinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila proses pembentukan keluarga melalui pernikahan, mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat hingga menjadi adat tradisi yang senantiasa di laksanakan. Mulai dari proses lamaran, pelaksanaan akad, hingga prosesi pernikahan, mempunyai ritual tersendiri di masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia. Namun, tidak selamanya, ketentuan adat merupakan nilai yang selalu harus dipertahankan keberadaannya jika didalam adat tersebut terdapat unsur-unsur yang membuat manusia kehilangan kemuliaannya.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 105.

Peristiwa perkawinan adalah peristiwa hukum dimana perempuan menjadi salah satu subyek hukum yang diakui dan dilindungi kedudukannya didepan hukum.<sup>16</sup>

Seperti yang telah diketahui pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974). Dalam penjelasannya undang-undang ini menganut asas monogami ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa' [4 ]: 3:<sup>17</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Dalam ayat tersebut Allah SWT membolehkan berpoligami hanya sampai empat istri saja, dengan syarat dapat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja. Seperti dalam Q.S Annisa ayat 129:

<sup>16</sup> Husein Muhammad, “*Fiqh Perempuan : Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*” (Yogyakarta: Rahima, Ford Foundation dan LkiS 2002), 78-80.

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 139.



وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ  
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Mustafā Al-Maraghī berpendapat mengenai masalah poligami, beliau berpendapat bahwa kebolehan poligami dalam surat An-Nisā' 4:(3) merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja, yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang benar membutuhkan saja, seperti istri dalam keadaan mandul, istri sudah tua, dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat mencolok.<sup>18</sup>

Oleh karenanya poligami tidak dapat dilakukan dengan seenaknya, tetapi harus terpenuhi syarat-syarat yang ketat. Hal ini untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami, karena saat ini banyak suami yang melakukan poligami hanya untuk kesenangan belaka dan yang dinikahinya adalah gadis-gadis yang masih perawan, tentu ini sudah melenceng jauh dari tujuan poligami itu sendiri. Di dalam Islam ulama' berbeda pendapat dalam kebolehan melakukan poligami, seperti pendapat Muhammad 'Abduh, sebagaimana dikutip oleh Khairudin Nasution, poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak boleh, akan

---

<sup>18</sup> Ahmad Mustafā al-Maraghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, alih bahasa Bahrūn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet.2 (Semarang: Toha Putra, 1993), 326-327.

tetapi jika alasannya darurat, maka kemungkinan untuk melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil kepada istri-istrinya.<sup>19</sup>

Terlepas dari pendapat-pendapat yang menolak praktik poligami, ada pula kelompok yang mendukung poligami. Kelompok ini berpendapat bahwa orang yang berpoligami mengikuti sunah Nabi Muhammad Saw maka secara otomatis mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Poligami “dijadikan sebagai alat ukur keimanan seorang laki-laki”. Hal itu disandarkan pada surat An-Nisa ayat 3. Dikatakan bahwa dalam ayat tersebut ada *fi'il amar* (perintah), dan dalam qaidah ushul disebutkan *al-ashlu fi al-amri li alwujub* (asal sebuah perintah adalah untuk wajib dilaksanakan). Namun, kewajiban itu bisa gugur, turun derajatnya menjadi sunnah, jika ada masalah lain yang menyebabkannya. Dengan metode pemahaman versi qaidah ushul seperti ini, berarti perintah untuk menikahi 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) perempuan yang dicintai, pada awalnya adalah wajib, tetapi karena ada faktor atau sebab lain seperti ada syarat adil dan perempuan yang disenangi, maka kewajiban itu menjadi gugur dan beralih ke mubah. Karenanya, kaidah ushul-fikih yang digunakan, bukan lagi *al-ashlu fi al-amri li alwujub* melainkan *al-ashlu fi al-amri lil ibahah* (asal sebuah perintah adalah untuk mubah). Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kesunnahannya, menurut para pendukung poligami telah ditunjukkan oleh kehidupan Rasulullah Saw. yang memang memunyai banyak istri, yaitu, menurut riwayat yang shahih sebanyak sembilan orang istri, atau semuanya

---

<sup>19</sup> Khoirudin Nasution, “*Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh*”, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 102-104.

sebanyak sebelas orang bahkan lebih. Dipopulerkan sembilan orang istri tersebut karena saat Rasulullah Saw wafat, beliau meninggalkan sembilan orang istri, yaitu: Siti Saudah, Siti Aisyah, Siti Jahal yang sangat memusuhi Nabi Muhammad Saw. Jadi, larangan Nabi Saw tersebut menurut para pendukung poligami, tidak ada kaitannya dengan masalah pelarangan poligami. Selain argumentasi di atas, para pendukung poligami, juga mempunyai alasan-alasan lain, di antaranya: bahwa poligami sangat bermanfaat untuk mengimbangi ledakan jumlah penduduk yang menunjukkan kaum perempuan lebih banyak daripada kaum lelaki. Dikhawatirkan, jika tidak dibolehkan poligami akan banyak sekali orang perempuan yang tidak kebagian suami dan akibatnya akan mengganggu suami orang atau bahkan akan menjual diri, yang otomatis akan mengganggu kelestarian moral bangsa. Jadi, poligami dalam konteks ini menurut mereka sangat diperlukan dan bermanfaat untuk menekan dan mengurangi problema sosial yang diakibatkan oleh lonjakan jumlah kaum perempuan, di samping juga akan membuat kaum lelaki lebih nyaman daripada harus berselingkuh, berzina atau bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya akibat godaan kaum perempuan. Argumen lainnya, ada banyak pro-poligami yang menyebutkan bahwa dengan banyak istri (poligami) akan memperbanyak keturunan yang diyakini akan membanggakan Rasulullah Saw. karena memang Rasulullah telah mengatakannya demikian. Tanpa harus dikomentari, penulis maklumi saja, karena memang demikianlah alur pemikiran mereka yang menghalalkan poligami, dan itu sah-sah saja karena memang beberapa firman Allah

tersebut di atas mengisyaratkan supaya mereka berkebebasan melakukannya, berpoligami, atau tidak, itu yang menjadi – menurut mereka – urusan pribadinya.<sup>20</sup>

Konsep poligami dalam ilmu Fikih dipahami dengan pengumpulan dua sampai empat istri dalam waktu bersamaan oleh seorang suami.<sup>21</sup> Di wilayah Asia seperti di Cina, bukan merupakan perilaku yang mengejutkan apabila ada seorang laki-laki dapat mempunyai istri lebih dari 3000 orang. Demikian pula agama-agama besar selain Islam; seperti contohnya agama Hindu-Budha, Yahudi dan Nasrani turut memberikan pengakuan terhadap eksistensi poligami. di masa tersebut, status sosial seseorang dapat dipengaruhi oleh jumlah istri yang dimiliki. Jadi, semakin banyak istri yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula status sosialnya.

Eksistensi poligami pada saat itu dalam beberapa hal dapat dibandingkan dengan perbudakan. Seperti halnya poligami, perbudakan juga ada pada semua bangsa. Kedua hal ini, lambat laun akan terhapus seiring dengan bertambah majunya pemikiran dan peradaban serta dengan semakin tumbuhnya rasa kemanusiaan dan keadilan manusia terhadap sesamanya. Ketika Islam datang melalui Nabi Muhammad Saw, perbudakan tetap menjadi suatu fenomena dan realitas hidup keseharian. Sementara itu, misi kenabian adalah untuk menciptakan masyarakat madani dengan tatanan masyarakat sosial moral yang adil, egalitarian, inklusif, pluralis, serta berlandaskan iman pada Allah. Sementara itu, jika pada periode Makkah, Islam masih mentolerir tuan menggauli budaknya diluar nikah,

---

<sup>20</sup> Siti Ropiah, “studi Kritis Poligami dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami),” *Jurnal Al-Afkar* 1, no. 1 (2018): 90-91

<sup>21</sup> *Ibid.*, 126.

maka pada periode Madinah Islam berupaya untuk mengangkat derajat kaum wanita. Sehingga apabila tuan berhasrat untuk menggauli budak-budak wanitanya, maka terlebih dahulu dianjurkan untuk dinikahi secara sah. Bahkan, Islam mengajarkan bahwa mengawini wanita budak itu lebih baik daripada wanita merdeka tetapi musyrik.<sup>22</sup>

Pada tahun 1948, para pemuda dari berbagai negara mengadakan suatu perkumpulan dimana dalam perkumpulan tersebut mereka menyatakan rasa prihatinnya terhadap kesenjangan jumlah populasi yang sangat ekstrem antara laki-laki dan perempuan. Dimana jumlah laki-laki yang semakin berkurang dan jumlah perempuan yang semakin bertambah. Dari perkumpulan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tindakan poligami dibenarkan dengan alasan mencegah terjadinya hubungan seksual yang tidak pada sewajarnya, meskipun hal itu menyalahi ketentuan gereja.<sup>23</sup>

Sedangkan didalam agama Hindu-Budha, dan juga Shinto sendiri tidak ada jawaban mengenai poligami. Namun, dalam kitab Mahabarata dan Ramayana banyak ditemukan cerita-cerita tentang keluarga Pandawa dan Kurawa yang melakukan praktek poligami. Namun, perlu di ingat bahwa kitab-kitab tersebut

---

<sup>22</sup> Alimuddin Hasan Palawa, "Api Islam Syed Ameer Ali: Perdebatan Atas Wacana Poligami, Budak, dan Eskatologis." Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama 8, No. 1 (2016), 107. Dikutip dari <https://www.neliti.com/publications/164824/api-islam-syed-ameer-ali-perdebatan-atas-wacana-poligami-budak-dan-eskatologis> diakses pada 9 November 2020 pukul 07:55 WIB

<sup>23</sup> *Ibid.*, 127.

tidak memuat persoalan-persoalan yang luas dan mendetail seperti persoalan *muamalah* dan *munakahat* sebagaimana dalam kitab-kitab fikih agama Islam.<sup>24</sup>

Seperti yang sudah banyak diketahui, ayat yang sering digunakan untuk melegitimasi praktik poligami adalah Q.S An-Nisa' ayat 3. Namun, sebenarnya apabila kita mau mencermati dan mengkritisi ayat-ayat Al-Qur'an, maka akan dapat disimpulkan bahwa poligini dan poliandri secara ideal tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an. Kedua konsep tersebut sangat menentang prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga. Ayat tersebut memang sering dikutip untuk mendukung poligami, namun sebenarnya kesimpulan itu menyalahi logika-logika metodologi.

Suami yang berpoligami sangat sulit atau bahkan tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang immaterial, meski dia telah berusaha seoptimal mungkin. Allah telah memperingatkan bahwa poligami itu suatu hal yang sangat berat. Seorang muslim yang melakukan poligami, sementara dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan terhadap para istrinya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah.<sup>25</sup>

Sebetulnya, hal mendasar yang menjadikan munculnya perdebatan alot tentang poligami diantaranya, pertama, banyaknya tokoh Islam seperti Ust. AA Gym, Ust. Al-Habsyi, dan penyanyi religi Islam Opick yang melakukan poligami bahkan nikah sirri, kedua, banyak perempuan yang menolak poligami karna akan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 127-128.

<sup>25</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan jender, 1999), 46.

muncul kecemburuan diantara para istri, dan yang ketiga, banyaknya perempuan yang minta diceraikan oleh suaminya karna tidak mau dipoligami.

Pada realitanya saat ini, sebagian masyarakat berpendapat bahwa poligami sebaiknya dihapuskan saja dalam dunia keislaman karena dianggap sudah tidak relevan lagi pada era sekarang, namun sebagian lagi berpendapat bahwa poligami tetap harus ada dalam tatanan syariat Islam karna itu merupakan sunnah Nabi. Dari kalangan perempuan sendiri ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju dengan poligami. sebagian yang setuju berpendapat bahwa apabila perempuan dipoligami maka akan mendapat balasan syurga diakhirat kelak, namun, sebagian lagi yang tidak setuju menganggap bahwa poligami sama saja dengan merendahkan derajat kaum perempuan dan bentuk perbudakan terhadap kaum perempuan.

Sedangkan obsesi Al-Qur'an secara umum adalah untuk mewujudkan persamaan (*al-musawa*), keadilan (*al-'adalah*), pembebasan (*al-hurriyah*), tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan obsesi Al-Qur'an terhadap perempuan adalah mewujudkan kemandirian, perempuan dan laki-laki mempunyai kapasitas yang sama sebagai hamba dan sebagai khalifah. Al-Qur'an menyerukan perjuangan terhadap suatu bangsa yang menindas kaum perempuan (Q.S An-Nisa':4:75). Oleh karena itu semua penafsiran yang bersifat menindas atau mengenyampingkan peran perempuan dapat dipertanyakan kembali karena tidak sejalan dengan semangat umum Al-Qur'an dan hadis.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nasaruddin Umar, "*Ketika Fikih Membela Perempuan*" (Jakarta: Gramedia, 2014), 195-196

Mengapa Allah menampilkan sosok pemimpin perempuan ideal didalam Al-Qur'an? Semua ayat dan hadis yang menyatakan keutamaan derajat manusia selalu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Al-Qur'an selalu menggunakan istilah yang netral dalam pengungkapan tersebut. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Isra' ayat 70.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka didaratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan," (Q.S Al-Isra' ayat 70).*

Isyarat persamaan hak-hak antara laki-laki dan perempuan, lebih autentik dengan visi dan misi Al-Qur'an secara global dibandingkan dengan pemahaman keagamaan yang secara cenderung ataupun secara tegas-tegas memojokkan kaum perempuan. Cukup beresiko apabila pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis dipaksakan hanya untuk mendukung atau menolak suatu kekuatan tertentu yang sifatnya sementara. Pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang seperti itulah yang semakin menancapkan anggapan dibawah alam sadar masyarakat bahwasanya perempuan itu tidak layak bila disetarakan dengan kaum laki-laki. Ini dapat pula diartikan akan adanya hambatan terhadap optimalisasi potensi separuh dari sumber daya manusia yang terdiri dari perempuan. Politik antropologis yang membiarkan pemahaman yang keliru didalam masyarakat untuk melanggengkan budaya patriarki sudah waktunya untuk dihilangkan. Karena tidak sejalan dengan substansi



ajaran setiap agama yang menjunjung tinggi asas keadilan, juga akan menghambat terbentuknya kualitas sumber daya manusia secara optimal.

Citra perempuan ideal dalam Al-Qur'an tidak sama dengan citra perempuan yang berkembang dalam sejarah dunia Islam. Citra perempuan yang di idealkan dalam Al-Qur'an adalah perempuan yang memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal al-siyasah*). Yang memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadinya yang diyakini kebenarannya.<sup>27</sup>

Misi pokok diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk deskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Oleh karena itu apabila terjadi penafsiran yang menghasilkan bentuk penindasan dan ketidakadilan, maka penafsiran tersebut perlu diteliti kembali.

Pola hidup *Ummah* adalah pola hidup yang lebih mendunia dan lebih menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Dalam pola hidup kesukuan, promosi karier hanya bergulir dikalangan laki-laki, sedangkan perempuan sulit sekali memperoleh kesempatan itu. Dalam pola hidup ummah, laki-laki dan perempuan terbuka peluang untuk memperoleh kesempatan itu secara adil.

Konsep tentang relasi jender dalam Islam mengacu pada ayat-ayat khusus yang memiliki tujuan umum syari'ah (*maqashid al-syari'ah*), seperti mewujudkan keadilan dan kebajikan (Q.S An-Nahl/16:90), keamanan dan ketentraman (Q.S Al-

---

<sup>27</sup> Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an" (Jakarta: Paramadina, 2001), xxv

Nisa'/4:58), dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan (Q.S Ali Imran/3:104).

Sebelum dan hingga Islam datang, keberadaan dan kemampuan perempuan ini sangat diragukan dan tidak dihargai. Sebagian lain menganggap bahwa perempuan hanyalah sebagai pelayan laki-laki dan keberadaannya dibawah kekuasaan laki-laki. Dengan datangnya agama Islam, harga diri dan martabat perempuan menjadi terangkat. Islam menempatkan perempuan sebagai manusia yang mulia. Bahkan memiliki posisi yang sama rata dengan laki-laki. Keduanya berasal dari ayah dan ibu yang sama yakni Adam dan Hawa. Memiliki tanggung jawab yang sama terhadap agama, dalam segi pemberian pahala atau siksa serta ketentuan takdir yang sama dari Allah SWT. Persamaan-persamaan tersebut membuktikan bahwa hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah SWT.<sup>28</sup>

Adanya modernitas, globalisasi, industrialisasi teknologi serta informasi dengan berbagai bentuk didefinisikan sebagai ruang publik. Ruang publik inilah yang sudah menembus ruang-ruang privat dan individu sehingga untuk menutup diri dari wilayah-wilayah yang bersifat umum atau publik sangat sulit dan bahkan tidak mungkin dilakukan pada masa seperti saat ini. Karena masyarakat sudah masuk ke dalam ruang masyarakat pasar dimana keadaan tersebut memaksa individu terlibat dan harus masuk pada segala jenis dan bentuk transaksi tidak memandang jenis kelamin. Dalam ranah inilah banyak perempuan terlibat dalam

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, "*Fikih Wanita*" (Bandung: Penerbit Jabal, 2006), 13-14

aktivitas diberbagai segmen baik ekonomi, sosial, budaya, agama, dan politik yang telah membuktikan kemampuan perempuan atas kapasitas yang dimilikinya.

Ironisnya, emansipasi yang telah dicapai oleh perempuan masih banyak kendalanya ditengah-tengah kehidupan, sehingga kontestasi perempuan diwilayah publik sering dihadapkan pada keadaan dan kondisi yang menyudutkan. Sistem dan dominasi konsep yang lebih mengutamakan laki-laki sering mengakibatkan perlakuan yang tidak adil kepada perempuan di dalam masyarakat. Sehingga potensi yang dimiliki perempuan untuk beraktivitas sebagai manusia pada ruang sosial sering dinilai sebagai sesuatu yang tidak penting.

Ukuran produktifitas dalam masyarakat ditentukan oleh nilai-nilai profesional, tentu hal ini akan merugikan perempuan. Karena perempuan yang memiliki beban ganda. Seperti disatu sisi, ia harus menjalani peran reproduksi dan disisi lain, ia dituntut untuk berpacu dengan laki-laki dalam hal karir dan profesi.

Sementara itu, beban reproduksi dan tugas-tugas kerumahtangaan cenderung tidak dihargai secara ekonomi tetapi hanya dihargai sebatas prestasi kemanusiaan. Perempuan yang mengandung, melahirkan, dan menyusui bayinya tidak dianggap profesi ekonomi yang memerlukan perhitungan jam kerja, padahal keadaan ini cukup melelahkan. Jika sudah seperti maka kemudian konsep keadilan yang menjadi sendi kehidupan umat manusia, menjadi timpang. Sebab itu, pemahaman terhadap ayat dan hadis yang berhubungan dengan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan menjadi sangat penting untuk dilakukan.

## **B. Kerangka Metodologi Pemikiran Nasaruddin Umar tentang Pernikahan Poligami.**

Kerangka metodologi yang digunakan oleh Nasaruddin Umar tentang pernikahan poligami yaitu menggunakan metode deduktif, artinya menyimpulkan suatu persoalan dari pandangan umum ke khusus. Dalam hal ini Nasaruddin Umar menyimpulkan dan mengemukakan pendapatnya setelah mempertimbangkan dari berbagai macam sudut pandang yang menafsirkan ayat-ayat dan hadits-hadits serta pandangan para ahli mengenai hukum berpoligami.

Sumber yang digunakan oleh Nasaruddin Umar dalam menjelaskan mengenai hukum berpoligami yaitu penafsiran tentang ayat-ayat poligami.

### **1. Penafsiran Tentang Ayat Poligami**

Sebetulnya, apabila ayat-ayat Al-Quran dicermati secara kritis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa poligini dan poliandri secara ideal tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an. Konsep poligami dan poliandri berpotensi menyalahi prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga. Ada ayat yang sering digunakan untuk mendukung poligami, namun sesungguhnya kesimpulan itu menyalahi logika-logika metodologi.<sup>29</sup>

Tidak disangkal banyak Muslim yang menyalahgunakan izin poligami dari Allah. Seperti halnya mereka juga telah menyalahgunakan izin perceraian, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Kegagalan bukanlah berasal dari aturan itu, tetapi dalam pengamalannya, dikarenakan salah memahami, kelakuan yang buruk, atau tidak adanya ajaran agama. Terlihat beberapa laki-laki menikahi lebih

---

<sup>29</sup> Nasaruddin Umar, "Ketika Fikih Membela Perempuan" (Jakarta: PT Gramedia 2014), 129.

dari satu orang wanita, tetapi mereka tidak berbuat adil, sedangkan keadilan merupakan syarat utama yang diperintahkan Allah untuk menikahi wanita lain. Mereka menikahi lebih dari satu wanita padahal mereka tidak mampu menyokong keduanya ataupun anaknya. Ada pula lelaki yang mampu menyokong lebih, tetapi tidak mampu melindungi mereka. Penyalahgunaan ini menyebabkan hancurnya keluarga, karena suami lebih memanjakan istri barunya dan mengabaikan istri pertamanya. Bahkan ada pula suami yang membiarkan istri pertamanya terkatung-katung atau bahkan diceraikan. Hal ini sering menimbulkan kecemburuan bagi anak-anak yang memiliki satu ayah karena si ayah tidak adil dalam memenuhi hak mereka, ataupun dia memperlakukan mereka secara sama dalam urusan moral dan finansial.<sup>30</sup>

### **Ayat-Ayat Tentang Poligami**

Ayat yang sangat sering digunakan untuk melegitimasi praktik poligami adalah Q.S An-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*

Ayat ini berbicara mengenai kondisi yang melatar belakangi pengaturan, syarat adil, dan batas maksimal melakukan poligami dengan empat istri. Pada ayat

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, “*Fikih Wanita*” cet.1 (Bandung: Penerbit Jabal 2006), 104.

tersebut memberikan petunjuk bahwa seorang pria yang mampu berlaku adil, boleh mengawini perempuan yang ia senangi, dua, tiga, atau empat (berpoligami), namun bila ia khawatir tidak mampu berlaku adil maka cukup satu orang istri saja. Membatasi dengan memiliki satu orang istri lebih dekat dalam mewujudkan untuk berbuat adil. Ayat ini tidak dengan secara tegas membolehkan atau melarang poligami, kecuali dengan menetapkan sebuah syarat yaitu mampu berlaku adil. Allah SWT justru menyerahkan kepada manusia yang bersangkutan, apakah ia mau melakukannya atau tidak.<sup>31</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjadi dasar bolehnya poligami. Namun demikian, ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum Islam. Ayat ini juga tidak menganjurkan poligami atau mewajibkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya melakukan poligami, itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui apabila amat sangat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>32</sup>

Pada umumnya, Ulama yang berpendapat membolehkan poligami bukanlah praktik yang tidak bersyarat, namun memiliki syarat yang sangat ketat. Andai kata Islam mengizinkan empat istri, tetapi harus sanggup memperlakukan kedua istrinya dengan adil dan baik itu dalam makanan, minuman, pakaian, rumah, dan makanan pokok, jika tidak sanggup memenuhi kewajibannya berbuat adil, dia dilarang untuk

---

<sup>31</sup> Mahmuddin Bunyamin, "Penafsiran Ayat-ayat Poligami Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Al-Dzikra* 9, no. 2 (2015): 59, <https://www.neliti.com/publications/177608/penafsiran-ayat-ayat-poligami-dalam-al-quran>.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an", Cet. 6, (Bandung: Mizan, 1997) 200.

menikahi lebih dari satu istri. Jadi, pada intinya adil adalah merupakan syarat utama berpoligami. Nabi bersabda “*Siapapun yang mempunyai dua istri dan lebih cenderung terhadap salah satunya, dia akan dimintai pertanggung jawaban, pada hari pengadilan nanti untuk menarik salah satu dari sisinya.*” Hadis tersebut mengingatkan kita untuk memperhatikan haknya dan tidak hanya cenderung terhadap perasaannya saja.<sup>33</sup>

### **Penafsiran Q.S An-Nisa ayat 129**

Allah menguatkan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat 3 “dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil”

Sedangkan, ulama-ulama kontemporer justru cenderung tidak setuju dengan praktik poligami. mereka berpendapat bahwa agama Islam sesungguhnya menganut prinsip monogami dan mengecam praktik poligami sebagai perpanjangan tradisi Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan yang amat dominan kepada kaum laki-laki. Hal lain yang dijadikan sebagai argument penolakan adalah karena adanya ayat ditempat lain yang seolah-olah memustahilkan syarat adil itu dapat dilakukan manusia.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ  
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan*

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, “*Fikih Wanita*” cet.1 (Bandung: Penerbit Jabal 2006), 99-100.

*memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisaa ayat 129)*

Hal ini terkait dengan kecenderungan hati, kecenderungan hati tidak diwajibkan untuk berlaku adil. Hal ini diluar kemampuan manusia sebagaimana kecenderungan hati Rasulullah kepada Aisyah melebihi istri-istri Beliau yang lain. Hadist Aisyah menyatakan “Ya Allah inilah kemampuanku untuk berlaku adil. Maka janganlah Engkau siksa dari apa yang tidak sanggup berlaku adil.” Yang Beliau maksudkan adalah terkait dengan kecenderungan hati dan rasa cinta.<sup>34</sup>

Ayat tersebut menunjukkan keadilan yang penuh terhadap wanita, keadilan disini adalah adil kepada mereka dalam segala hal, bahkan dalam kecendrungan hati dan jima (persetubuhan), dan dalam hal ini laki-laki tidak dapat mengontrolnya. Laki-laki mungkin lebih mencintai satu orang dibanding yang lain. Karena yang membolak balikkan hati manusia adalah Allah SWT. Oleh karena itu, Nabi SAW sering berdoa setelah membagikan kepada isteri-isterinya urusan yang jelas, pakaian, dan pembagian malam (yang artinya),

Menurut Al-Maraghi ayat tersebut ditujukan terhadap mereka yang tidak mampu berlaku adil, sedangkan bagi mereka yang merasa mampu berlaku adil maka potongan ayat tersebut tidak berlaku baginya. Jadi, potongan ayat ini memberikan penjelasan potongan terhadap ayat sebelumnya yang menyingkirkan kemampuan berlaku adil terhadap perempuan, dengan demikian penjelasan ini menolak ketidakmungkinan untuk poligami.

---

<sup>34</sup> Mahmuddin Bunyamin, “Penafsiran Ayat-ayat Poligami Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Dzikra* 9, no. 2 (2015): 64, dikutip dari <https://www.neliti.com/publications/177608/penafsiran-ayat-ayat-poligami-dalam-al-quran> diakses pada Sabtu, 15 Februari 2020 Pukul 09:30 WIB



Wahbah Zuhaili juga banyak mengutip dari pendapat Imam Malik yang cenderung memberikan persyaratan yang ketat pada praktik poligami dengan menonjolkan beberapa hal yang dilarang. Seperti misalnya larangan mengumpulkan sesama anggota keluarga dekat, mengawini dua orang bersaudara, saudara seapak atau seibu, saudara seapak ataupun saudara sepersusuaan, dan seorang perempuan dengan tantenya.

Prof. Qamaruddin Khan Ketua Departement of Islamic History, Islamic University, Bahrawalpur; membuat suatu pembelaan yang sangat sistematis terhadap perempuan. Ia dengan tegas menolak eksistensi poligami dalam islam dan menentang pendapat Jumhur Ulama dan kebanyakan kitab fikih yang dinilainya telah merendahkan derajat kaum perempuan. Dr. Jamal J. Nasir yang merupakan mantan Menteri Kehakiman Jordania juga cenderung pada pendapat Prof. Qamaruddin Khan yang tidak setuju dan menolak mengakui keberadaan intitusi poligami. Ia bahkan mengomentari bahwa Q.S An-Nisa' ayat 3 yang membicarakan poligami adalah dimaksudkan untuk menghapuskan adanya poligami, bukan malah dijadikan sebagai dasar hukum kebolehan melakukan poligami.<sup>35</sup>

Pendapat tersebut dikuatkan lagi dengan pernyataan DR. Zakir Naik bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci dimuka bumi ini yang mengatakan "Nikahi satu saja". Konteks frasa ini terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 3. Tidak ada kitab lain yang menganjurkan laki-laki untuk memiliki satu istri saja. Jadi, poligini bukan merupakan kebiasaan melainkan sebuah pengecualian. Banyak

---

<sup>35</sup> Nasaruddin Umar, "Ketika Fikih Membela Perempuan", (Jakarta: Gramedia, 2014), 134.

orang menjadi salah persepsi dan menyangka bahwa seorang muslim wajib mempunyai istri lebih dari satu. Poligini termasuk dalam kategori pertengahan hal-hal yang diperbolehkan. Tidak bisa dikatakan bahwa seorang muslim yang mempunyai dua, tiga, atau empat istri adalah lebih baik daripada seorang muslim yang hanya mempunyai satu orang istri.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Pijakan Metodologi Pemikiran Tentang Perkawinan Poligami

Metodologi pemikiran Nasaruddin Umar tidak menelusuri secara detail dan mendalam kompleksitas serta lika-liku hubungan antara laki-laki dan perempuan baik secara individual, kelompok, ras, agama, usia, maupun profesi, tetapi pembahasannya dibatasi pada kajian historis—teologis dalam perspektif Al-Qur'an.

Pendekatan historis—antropologis juga digunakan untuk mendalami mengenai kondisi masyarakat Arab pada abad keenam, ketika Al-Qur'an diwahyukan yang berlangsung selama 23 tahun.

Pendekatan historis—sosiologis diperlukan dengan asumsi bahwa gagasan Tuhan yang bersifat kekal, universal, dan trans-historis ketika harus dikomunikasikan pada manusia yang hidup menyejarah maka kandungan dasar Al-Qur'an tu harus meminjam serta beradaptasi dengan Bahasa lain dan kultur Arab yang merupakan fenomena dan realitas historis.

Menurut Nasaruddin Umar, kondisi dan struktur sosial ekonomi sebuah masyarakat akan mempengaruhi pola hubungan antara laki-laki dan perempuan,

---

<sup>36</sup> Zakir Naik, "Debat Islam vs Non Islam", (Solo: Aqwam, 2017), 45-48.

bahkan juga antara generasi tua dan generasi mudanya. Ibarat perbedaan antara teritori dan peta—wilayah “teritorial” sebagai sebuah realitas kehidupan kondisinya lebih rumit, lebih kompleks, dan memiliki banyak nuansa daripada sebuah konsep atau “peta” yang berada diatas kertas. Begitupula kompleksitas hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Nasaruddin Umar menggunakan metode komprehensif, yakni memadukan antara metode tafsir kontemporer dan metode ilmu-ilmu sosial. Analisis semantik, semiotik, dan hermeneutik ikut mempertajam analisis.<sup>37</sup>

Menurut penelitian literatur oleh Nasaruddin Umar sebagai penulis, belum pernah ada karya khusus yang membahas wawasan jender dalam Al-Qur’an, padahal ayat-ayat yang mengandung konsepsi tertentu yang berhubungan dengan jender yang menarik untuk dikembangkan.

Metode yang digunakan dalam pencarian data ialah penelitian kepustakaan (library research). Yang dijadikan sebagai obyek utama dalam penelitian ini adalah mushhaf Al-Qur’an. Mushhaf yang digunakan adalah Al-Qur’an Al-Karim bi Al-Rasm A-Usmani. Terjemahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah terjemahan Departemen Agama RI.<sup>38</sup> Kecuali di beberapa tempat dikombinasikan dengan terjemahan yang ada dalam *The Holy Qur’an*, baik versi asli versi Abdullah

---

<sup>37</sup> Nasaruddin Umar, “Argumen Kesetaraan Jender”, Cet. 2, (Jakarta: Paramadina, 2001), xxxvii-xxxvii.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1992)

Yusuf Ali dan juga yang telah direvisi oleh pemerintah Arab Saudi. Adapun kitab tafsir yang dijadikan sebagai rujukan utama adalah : Tafsir al-Manàr.

### **C. Catatan Kritis Atas Pemikiran dan Metodologi Pemikiran Nasaruddin Umar Tentang Pernikahan Poligami.**

Dari aspek regulasi perundang-undangan, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Ketentuan dan syarat-syarat poligami tersebut, masih dalam undang-undang yang sama, diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Sedangkan menurut Nasaruddin Umar, beliau berpendapat bahwa selama ini perempuan masih menjadi objek ketidakadilan dalam struktur sosial. Hadirnya Islam sendiri justru untuk meredam pernikahan tanpa batas. Dibatasi jadi 3 atau 4 istri saja, namun syaratnya harus adil. Tapi ayat lain mengunci, dikatakan bahwa laki-laki tidak akan bisa adil secara kualitatif atau menyangkut perasaan. Jadi menurut Nasaruddin Umar, logikanya adalah dengan tidak melakukan poligami.

Bahkan, ulama-ulama kontemporer pun cenderung tidak setuju dengan praktik poligami. mereka berpendapat bahwa agama Islam sesungguhnya menganut prinsip monogami dan mengecam praktik poligami sebagai perpanjangan tradisi Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan yang amat dominan kepada kaum laki-laki. Hal lain yang dijadikan sebagai argument penolakan adalah karena adanya ayat ditempat lain yang seolah-olah memustahilkan syarat adil itu dapat dilakukan manusia.

Rasulullah memang berpoligami, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* untuk mendukung poligami karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai hak prerogative yang diberikan kepada Rasulullah Saw secara khusus. Hal ini dilakukan dengan membawa tujuan khusus yaitu untuk mengemban misi dakwah, seperti memberikan pertolongan dan juga perlindungan kepada anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya yang syahid di medan perang, memperkokoh persahabatan dan mencegah adanya perpecahan etnik, dan juga untuk menarik suatu suku untuk masuk ke agama Islam. Lagi pula dari Sembilan istri dari Rasulullah Saw hanya ada dua orang yang gadis, selebihnya adalah janda dan kebanyakan diantaranya sudah uzur.<sup>39</sup>

Islam juga yang memperkenalkan dan mengizinkan perempuan berkiprah di ranah publik. Sejak awal, Rasulullah sudah terlihat mengutamakan pertimbangan rasional dan professional daripada pertimbangan emosional dan tradisional dalam menjalankan misinya. Rasulullah juga sering mempercayakan sesuatu kepada perempuan yang menurut adat dan tradisi Arab tidak lazim, salah satu contohnya adalah mempercayakan Rabi' bint Mu'awwizh dan 'Umm Athiyyah sebagai perawat korban yang luka didalam beberapa peperangan disamping bertugas sebagai juru masak di medan perang. Bahkan Rasulullah juga pernah memerintahkan Umm Waraqah menjadi imam shalat di keluarganya.<sup>40</sup>

Terlepas dari hal itu, sebagai akibat dari pertumbuhan dan mobilisasi penduduk, urbanisasi dan revolusi industri menimbulkan berbagai perubahan sosial, termasuk

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 134-135.

<sup>40</sup> Nasaruddin Umar, "*Argument Kesetaraan Jender*" Cet.2 (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), 121

daam kedudukan sosial bagi laki-laki dan perempuan. Pada abad ke-19 perempuan semakin sadar bahwa telah terjadi perkembangan pesat diluar sektor domestik.

Untuk pertama kalinya tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan secara yuridis-formal dicetuskan pada tahun 1920 an, meskipun belum mendapat dukungan dari berbagai pihak. Perempuan mulai memasuki berbagai sektor yang sebelumnya hanya menjadi wilayah dominasi laki-laki. Perempuan juga mulai menjajaki dunia Pendidikan yang tinggi, dan mulai mendefinisikan peran serta jati diri yang diperolehnya dari masyarakat.

Meskipun dalam teori kesetaraan jender sangat menjunjung tinggi nilai dan harga diri perempuan dihadapan laki-laki dan juga sosial, namun tidak dibenarkan apabila kemudian perempuan menjadikannya senjata untuk ingin menang sendiri. Perempuan tetap harus menghormati suami didalam sebuah pernikahan. Tidak lantas semua harus dikerjakan oleh suami dan istri ingin menangnya sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan hasil analisis penulis dari bab-bab sebelumnya mengenai studi pemikiran Nasaruddin Umar tentang Perkawinan Poligami, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Pendapat Nasaruddin Umar Tentang Perkawinan Poligami dalam Hukum Islam

Menurut Nasaruddin Umar, tidak lazim apabila dalam ajaran Islam menganggap poligami sebagai ibadah. Menurutnya poligami dapat bernilai ibadah apabila meniru Rasulullah Saw yang berpoligami dalam rangka menolong janda-janda yang ditinggal mati suaminya. Bahkan, poligami dapat bernilai maksiat dan haram hukumnya dalam agama apabila dalam berpoligami suami tidak dapat berlaku adil dan cenderung kepada salah satu istrinya ataupun menyakiti jiwa maupun raga istrinya. Beliau juga berpendapat bahwa laki-laki tidak akan bisa adil secara kualitatif atau menyangkut perasaan. Jadi menurut Nasaruddin Umar, logikanya adalah dengan tidak usah melakukan poligami.

##### 2. Kerangka Metodologi Pemikiran Nasaruddin Umar Tentang Perkawinan Poligami.

Sejarah perkawinan Rasulullah menjadi dasar pemikiran Nasaruddin Umar tentang poligami. Bahwa perkawinan poligami Rasulullah adalah poligami yang khusus dan memiliki hak istimewa. Nasaruddin Umar lebih menekankan pada sikap adil dalam praktik poligami karna menurut beliau adil inilah yang sangat sulit untuk dilaksanakan sedangkan syarat utama poligami adalah dapat berlaku adil.

Nasaruddin Umar memadukan antara metode tafsir kontemporer dan metode ilmu-ilmu sosial dan dipertajam dengan analisis semantik, semiotik, dan hermeneutik. Sedangkan metodologi pemikiran Nasaruddin Umar tidak menelusuri secara detail kompleksitas dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan tetapi pembahasannya dibatasi pada kajian historis—teologis dalam perspektif Al-Qur'an.

Pendekatan yang digunakan Nasaruddin Umar dalam metodologi pemikirannya yaitu dengan dua pendekatan. Pendekatan historis-antropologis dan pendekatan historis-sosiologis.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari beberapa kesimpulan diatas, Penulis akan menyampaikan beberapa saran untuk meminimalisir praktik poligami yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syariat yang ada sebagai berikut:

1. Sebaiknya tidak usah melakukan poligami karena seperti yang diketahui untuk berlaku adil itu sangatlah sulit. Selain itu poligami hanya akan mendatangkan lebih banyak madharat daripada manfaatnya apabila tidak dilakukan dengan syariat yang dibenarkan. Dan sebelum melakukan poligami alangkah lebih baik memahami terlebih dahulu dengan benar apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari poligami. Melihat dari sisi perempuan/istri yang dipoligami juga. Karna sejauh ini poligami yang sudah banyak dilakukan belum sesuai dengan syari'at dan merugikan salah satu pihak.
2. Menjauhi hal-hal yang memicu untuk melakukan poligami. Berusaha untuk bersyukur dan ikhlas untuk saling menerima dalam rumah tangga dan selalu ingat bahwa tujuan utama pernikahan adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah dan juga



untuk beribadah menyempurnakan agama. Karna pada dasarnya tidak ada perempuan yang ingin dipoligami.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa., *“Tafsir Al-Maraghi”*, alih Bahasa Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Cet.2, Semarang: Toha Putra, 1993
- Arif Mustofa, Muhammad. *“Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara”*. *Jurnal Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* (2017) Vol.2 No.1. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029> diakses pada Jumat, 02 Oktober 2020 pukul 20:45 WIB
- Bunyamin, Mahmuddin. *“Penafsiran Ayat-ayat Poligami Dalam Al-Qur’an.”* *Jurnal Al-Dzikra* 9, no. 2 (2015). <https://www.neliti.com/publications/177608/penafsiran-ayat-ayat-poligami-dalam-al-quran> diakses pada Sabtu, 15 Pebruari 2020 pukul 09:3 WIB
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT.Gramedia, 2008
- Fathurrahman, Muhammad Nurdin., *“Profil dan Biografi Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal”* dalam <https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2016/06/profil-biografi-nasaruddin-umar-imam-besar-masjid-istiqlal-ke-5.html> diakses pada Sabtu, 7 Maret 2020, pukul 12:30 WIB.
- Hamid, Al-Qamar, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005
- Imroni, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang : CV.Karya Abadi Jaya, 2015
- Intan Cahyani, Andi. *“Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”*. *Jurnal Al-Qadau*, Vol.5 No.2 (2018): <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7108> diakses pada Jumat, 02 Oktober 2020 pukul 19:18 WIB
- Kholil, Makrum. *“Poligami dalam Perspektif Al-Qur’an”* (Online), dalam [ejournal.iainpurwokerto.ac.id](http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id). diakses pada Jum'at, 14 Pebruari 2020 pukul 21:36 WIB.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Marzuki. *“Poligami Dalam Hukum Islam”*. *Jurnal Civics*, Vol.2 No.2 (2005). <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4376> diakses pada Jumat 02 Oktober 2020 pukul 19:07 WIB

- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Rahima, Ford Foundation dan LKiS, 2002
- Musdah Mulia, Siti, *Islam menggugat poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad, *Tafsīr Al-Marāghī*. Semarang: Toha Putra, 1993
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2014
- MZ, Labib, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*. Gresik: Bintang Pelajar, 1986
- Naik, Zakir, *Debat Islam VS Non Islam*, Solo: Aqwam, 2017
- Nasir Taufiq Al'Athar, Abdul, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2010
- Nasution, Khoiruddin, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muh.Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia, 1996
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005
- Noviana, Lia. "Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam". *Jurnal Salam* Vol.15 No.1 (2012): <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1101.html> diakses pada tanggal 14 Pebruari 2020 pukul 21:15 WIB
- Palawa, Alimuddin Hasan. "API ISLAM SYED AMEER ALI: Perdebatan atas Wacana Poligami, Budak, dan Eskatologis." *Jurnal TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama* 8, No. 1 (2016): <https://www.neliti.com/publications/164824/api-islam-syed-ameer-ali-perdebatan-atas-wacana-poligami-budak-dan-eskatologis>, diakses pada tanggal 9 November 2020 pukul 07:55 WIB
- Qardhawi, Yusuf, *Fikih Wanita*. Bandung: Penerbit Jabal, 2006
- Riyandi, S. "Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974)". *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* (2015) Vol. XV. No.1. [jurnal.ar-raniry.ac.id](http://jurnal.ar-raniry.ac.id) diakses pada Jumat, 02 Oktober 2020 Pukul 21:00 WIB
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Romli, Dewani. "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)". *Jurnal Al-'Adalah* Vol XIII No.1 (2016). <https://www.neliti.com/publications/57459/persepsi-perempuan-tentang-poligami-studi-pada-badan-musyawah-organisasi-islam> diakses pada Jumat, 02 Oktober 2020 Pukul 20:50 WIB

- Ropiah, Siti. "*Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami)*," *Jurnal Al-Afkar* Vol. 1 No.1 (2018).
- Sahrani Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Said, Arsyad, "*Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.*" *Jurnal Maleo Law* Vol.1 No.2 (2017): 237, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/viewFile/79/71> diakses pada Jumat, 02 Oktober 2020 Pukul 20:38 WIB
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006
- Suprpto, Bibit, *Liku-liku poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 2016
- Trigiyanto, Ali. "*Perempuan dan Poligami di Indonesia*". *Jurnal Muwazah* (2011) : 399. E-journal.iainpekalongan.ac.id
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001
- \_\_\_\_\_, *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Gramedia, 2014
- \_\_\_\_\_, *Allah Tujuan Kita*, Ciputat: Pustaka Alvabet, 2019
- \_\_\_\_\_, *Geliat Islam di Amerika*, Jakarta: Amzah, 2020
- \_\_\_\_\_, *Geliat Islam di Negeri Non-Muslim Dunia*, Ciputat: Pustaka Alvabet, 2019
- \_\_\_\_\_, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014
- \_\_\_\_\_, *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Jender Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- \_\_\_\_\_, *Shalat Sufistik*, Ciputat: Pustaka Alvabet, 2019
- \_\_\_\_\_, *Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*. Jakarta: Pustaka Cicero, 2003

Usman, Bustaman. “*Poligami menurut Perspektif Fiqih (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)* *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* (2017) Vol 1 No 1. diakses pada jumat, 02 Oktober 2020 Pukul 20:15 WIB

Wahid Syarifuddin, Ahmad. “*Status Poligami Dalam Hukum Islam (Telaah atas berbagai kesalahan memahami nas dan praktik poligami)*”, (Online): dalam <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/06105> diakses pada Sabtu, 15 Pebruari 2020 Pukul 11:55 WIB

Zan, Muhammad, dkk. *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Graha Cipta, 2015

Zuhrah, Fatimah. “*Problematika Hukum Poligami Di Indonesia*”. (*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*). *Jurnal Al-Ussrah* Vol.5 No.1 (2017) <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alussrah/article/view/1342> diakses pada Jumat, 02 Oktober 2020 Pukul 20:05 WIB

